



PEDOMAN PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

2020-2021

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

2020-2021

**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
NOMOR : 317/PMIH/STIHS/C/XII/2020**

tentang

**PEDOMAN USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SULTAN ADAM BANJARMASIN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga mutu penulisan Tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) STIHS perlu ditetapkan Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R1 No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Sultan Adam Nomor : 103/YPTIHI-SA/C/VIII/2019 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Periode 2019-2023;
6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Nomor : 046/STIH-SA/J/II/2018 Tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Periode 2018-2022;
7. Keputusan BAN PT Nomor : 1744/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
- Kedua : Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis ini berlaku untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam mulai angkatan tahun 2019 dan seterusnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 02 Desember 2020
Ketua Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam,

Dr. H.M.Erham Amin, SH., M.H.
NIP. 0023 0458 02

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah revisi Buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam tahun 2020-2021 dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan panduan teknis bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dalam membuat usulan penelitian dan penulisan tesis.

Panduan ini merupakan reivisi dari Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan perkembangan yang harus diikuti dalam kerangka penulisan tesis. Dengan mempedomani buku ini diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan kualitas tesis yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar akademis dan praktis.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan semoga setiap manfaat dari buku ini dicatat sebagai suatu kebajikan.

Banjarmasin,
Ketua Program Studi,
Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIDN. 0023 0458 02

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA PMIH STIHSA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM TESIS

A. Pengertian dan Tujuan Penulisan Tesis	1
B. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis	1
C. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembimbingan Usulan Penelitian Tesis	2
D. Prosedur Perubahan Usulan Penelitian Tesis	3
E. Pembimbingan dan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis	4
1. Pentapan Rencana Tesis	4
2. Pembimbingan dan Konsultasi Rencana Tesis	4
3. Penyusunan Usulan Penelitian Tesis	4
4. Pembimbingan dan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis	4
5. Penyusunan Ringkasan Usulan Penelitian Tesis	4
F. Penilaian Usulan Penelitian Tesis (Usulan Tesis)	5
G. Pembimbing, Penilai dan penguji Usulan Penelitian Tesis	7
H. Pembimbingan	9
I. Pelaksanaan Penelitian Tesis	9
J. Penyusunan dan Konsultasi Hasil Sementara Penelitian Tesis.....	10
1. Penyusunan Hasil Penelitian Tesis	10
2. Konsultasi Hasil Penelitian Tesis	10
3. Penyusunan Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis	10
K. Seminar Hasil Sementara Penelitian dan Penulisan Tesis	11
L. Ujian Tesis	12
M. Penyelesaian dan Penyerahan Tesis setelah Ujian Tesis	15
N. Penulisan dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah	16
O. Sanksi Akademik	17

BAB 2 STRUKTUR DAN ANATOMI PENULISAN TESIS

A. Usulan Penelitian Tesis	18
1. Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis	18
2. Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis	19
3. Bagian Akhir Usulan Penelitian Tesis	24
B. Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis.....	24
1. Bagian Awal Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis	25
2. Bagian Utama/Isi Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis	25
3. Bagian Akhir Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis	26
C. Penulisan Tesis	28
1. Bagian Pengantar Tesis	28
2. Bagian Awal Tesis	29
3. Bagian Utama/Isi Tesis	29
4. Bagian Akhir Tesis	30
D. Karya Tulis Ilmiah	31

BAB 3 TATA CARA PENULISAN DAN PENGETIKAN

A. Kertas dan Sampul Naskah	32
B. Penomoran	32
C. Pembagian Bab dan Subbab	33
D. Daftar Isi dan Daftar Tabel	34
1. Daftar Isi	34
2. Daftar Tabel	34
E. Daftar Grafik/Gambar dan Daftar Lampiran.....	35
F. Daftar Lainnya	36
G. Daftar Pustaka	36
H. Kutipan dan Footnote	38
1. Kutipan	38
a. Jenis Kutipan	38
(1) Cara Penulisan Kutipan Langsung	38
(2) Cara Penulisan Kutipan Tidak Langsung.....	39
b. Penulisan Kutipan.....	40
(1) Cara Penulisan Kutipan dari Kutipan.....	40
(2) Cara Penulisan Kutipan yang Diterjemahkan	40
(3) Cara Penulisan Kutipan Pasal Peraturan Perundang-undangan	40
2. Perujukan <i>Footnote</i> atau Catatan Kaki	40
I. Penghematan/Penyingkatan	42
J. Pengetikan	42
1. Bahasa yang Digunakan	43
2. Jenis dan Tipe Huruf	43
3. Batas / Jarak Tepi	43
4. Jarak Baris.....	43
5. Awal Paragraf / Alinea Baru	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN TESIS	46
A. Tujuan	47
B. Lingkup	47
C. Persyaratan Penilaian Usulan Penelitian Tesis	47
D. Tugas dan Kewajiban Ketua dan Sekretaris Panitia Penilai	47
E. Pelaksanaan dan Mekanisme Penilaian Usulan Penelitian Tesis	48
F. Penilaian Usulan Penelitian Tesis	49
G. Pakaian Mahasiswa dan Panitia Penilai	50
H. Denah Tempat Penilaian	50
I. Penutup.....	50
1. Format Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Tesis	51
2. Format Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis	52
3. Format Halaman Setelah Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis	53
4. Format Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (Pada Waktu Penilaian)	54

5.	Format Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (Setelah Dinilai)	55
6.	Format Halaman Penetapan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis	56
7.	Format Contoh Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis	57
8.	Format Contoh Formulir Permohonan Bimbingan Usulan Penelitian Tesis	58
9.	Format Contoh Formulir Penetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian Tesis	59
10.	Format Contoh Formulir Permohonan Persetujuan Sebagai Pembimbing Usulan Penelitian Tesis	60
11.	Format Contoh Formulir Pemberitahuan Usulan Penelitian Tesis	61
12.	Format Contoh Formulir Penunjukan Sebagai Dosen Konsultasi Usulan Penelitian Tesis	62
13.	Format Contoh Formulir Permohonan Perubahan Pembimbing Usulan Penelitian Tesis	63
14.	Format Contoh Formulir Permohonan Untuk Penilaian Usulan Penulisan Tesis	64
15.	Format Contoh Formulir Jadwal Usulan Penelitian Tesis (Untuk Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis)	65
16.	Format Contoh Formulir Jadwal Penilaian Usulan Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa)	66
17.	Format Contoh Surat Penyerahan Usulan Penelitian Tesis	67
18.	Format Contoh Formulir Permohonan Untuk Penilaian Usulan Penelitian Tesis	68
 LAMPIRAN II PEDOMAN SEMINAR HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS....		69
A.	Tujuan	70
B.	Lingkup	70
C.	Persyaratan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis	70
D.	Tugas Dan Kewajiban Pimpinan Seminar	70
E.	Pelaksanaan Dan Mekanisme Seminar	72
F.	Pakaian Seminar	72
G.	Denah Tempat Seminar	72
H.	Penutup	72
1.	Format Halaman Judul Ringkasan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis	73
2.	Format Halaman Persetujuan Ringkasan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis	74
3.	Format Contoh Halaman Daftar Isi Ringkasan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis	75
4.	Format Contoh Formulir Permohonan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis	76
5.	Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Pembimbing/ Konsultasi Tesis)	77
6.	Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa Peserta Seminar)	78
7.	Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa)	79
8.	Format Contoh Berita Acara Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis	80

9. Format Contoh Surat Keterangan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis	81
LAMPIRAN III PEDOMAN PENILAIAN UJIAN TESIS	82
A. Tujuan	83
B. Lingkup	83
C. Dasar Ujian Tesis	83
D. Persyaratan Ujian Tesis	83
E. Tugas dan Kewajiban Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji	84
F. Pelaksanaan dan Mekanisme Ujian Tesis	84
G. Penilaian Ujian Tesis	86
H. Pakaian Mahasiswa dan Panitia Penguji Tesis	86
I. Denah Tempat Ujian Tesis	87
J. Penutup	87
1. Format Halaman Sampul Depan Tesis	88
2. Format Contoh Punggung Sampul Tesis	89
3. Format Halaman Sampul Dalam Tesis	90
4. Format Halaman Setelah Sampul Dalam Tesis	91
5. Format Halaman Persetujuan Tesis (Pada Waktu Ujian Tesis)	92
6. Format Halaman Persetujuan Tesis Bagian A dan B (Setelah Ujian Tesis)	93
7. Format Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis	94
8. Format Contoh Ringkasan Untuk Tesis	96
9. Format Contoh Abstrak Untuk Tesis	98
10. Format Contoh Halaman Daftar Isi Tesis	99
11. Format Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan Tesis	101
12. Format Contoh Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Tesis	102
13. Format Contoh Permohonan Ujian Tesis	104
14. Format Contoh Formulir Jadwal Ujian Tesis (Untuk Panitia Penguji Tesis)	105
15. Format Contoh Formulir Jadwal Ujian Tesis (Untuk Panitia Mahasiswa)	106
16. Format Contoh Formulir Lembar Penilaian Ujian Tesis	107
17. Format Contoh Berita Acara Ujian Tesis	108
18. Format Contoh Formulir Perbaikan Tesis	109
19. Format Contoh Formulir Penyerahan Tesis	110
LAMPIRAN IV PEDOMAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA	111
A. Buku-buku	112
B. Disertasi, Orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian	113
C. Artikel, Makalah dan Karangan dalam Buku dan Internet	114
D. Kamus-kamus	115
E. Peraturan Perundang-undangan	115
F. Putusan Pengadilan	116
G. Berita dan Tajuk Rencana dalam Surat Kabar dan Internet	116

LAMPIRAN V PEDOMAN PENULISAN DAFTAR TABEL / GAMBAR / SKEMA / DIAGRAM	117
1. Format Contoh Halaman Daftar Tabel	118
2. Format Contoh Halaman Daftar / Gambar / Skema / Diagram	119

BAB 1

KETENTUAN UMUM TESIS

A. Pengertian dan Tujuan Penulisan Tesis

Tesis adalah karya tulis ilmiah akhir studi mahasiswa berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum, dan sebagai bagian kegiatan akademik, dengan bobot enam (6) SKS. Tesis mengandung problem hukum yang harus dipecahkan (*legal proplem solving*) pada level teori hukum, atau sekurang-kurangnya pada level dogmatik hukum, yang bersifat *preskriptif* dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.

Tesis dapat berupa:

- a. penulisan hasil suatu penelitian lapangan yang dilakukan mahasiswa;
- b. analisis atas data penelitian lapangan terdahulu (data sekunder);
- c. penelitian hukum normatif.

Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dalam pernyataan bermaterai tentang keasliannya.

Penulisan tesis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah mandiri dengan cara mengadakan penelitian, menganalisis, menetapkan langkah pemecahan atau pembahasan, dan menarik simpulan, serta menyusunnya dalam bentuk Tesis.

B. Persyaratan pengajuan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis

Persyaratan pengajuan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis (Rencana Usulan Tesis) sebagai berikut:

1. Mahasiswa tidak dalam keadaan sanksi akademik;
2. Mahasiswa tidak dalam waktu cuti akademik;
3. Mahasiswa terdaftar dalam tahun akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa minimal telah lulus semua mata kuliah pada Semester Pertama dan Kedua;
5. Mahasiswa minimal menempuh 37 SKS;
6. Mahasiswa minimal telah lulus 24 SKS dari 37 SKS yang telah ditempuh, termasuk mata kuliah Metode Penelitian Hukum;

7. Rencana Usulan Tesis harus sesuai dengan Program Konsentrasi PMIH STIHSA (Hukum Administrasi Negara);
8. Mahasiswa melampirkan **Outline Rencana** Usulan Tesis yang berisikan **judul, latar belakang masalah dan rumusan masalah**, minimal 5 (lima) halaman
9. Melampirkan persyaratan administratif akademik dan keuangan, yaitu:
 - a. fotokopi kuitansi SPP semester pertama sampai dengan terakhir;
 - b. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) semester pertama sampai dengan terakhir,
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) semester yang bersangkutan;
 - d. fotokopi transkrip sementara/kartu hasil studi;
 - e. pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Membuat surat pernyataan keaslian Rencana Usulan Tesis, yang menyatakan bahwa Rencana Usulan Tesis yang dibuat adalah tulisan asli (*original*), bukan plagiat atau dibuatkan oleh orang lain dan siap menerima sanksi akademis apabila dapat dibuktikan sebaliknya

C. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembimbingan Usulan Penelitian Tesis

1. Mahasiswa dapat mengajukan 2 (dua) topik/judul sebagai rencana usulan penelitian Tesis disertai dengan *outline* dan Rencana Usulan Tesis sebagaimana tersebut di atas dengan mengisi formulir permohonan Pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Program Studi (KPS) beserta dengan kelengkapan dalam suatu map.
2. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Akademik akan diikutsertakan dalam pembahasan **Rapat Tim Tesis**, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam. Tim Tesis terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Pengajuan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Tesis yang tidak sesuai dengan persyaratan diatur dalam pedoman ini akan dikembalikan untuk dilengkapi atau tidak akan diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya.
4. Tim Tesis mengadakan sidang (rapat) apabila jumlah Rencana Usulan Tesis yang diajukan oleh mahasiswa telah memenuhi jumlah yang layak untuk disidangkan (dirapatkan).

5. Setelah mempelajari rencana topik/judul Rencana Usulan Tesis yang diajukan oleh mahasiswa, Tim Tesis akan memutuskan topik yang diajukan diterima, diterima dengan dikonsultasikan, atau ditolak. Jika diterima, Tim Tesis akan menunjuk atau menentukan Pembimbing Tesis. Kemudian jika diterima dengan dikonsultasikan, Tim Tesis akan menunjuk dosen konsultan, sedangkan jika ditolak, akan disertai alasan penolakan. Selanjutnya agar hasil sidang diketahui oleh mahasiswa, hasil Sidang Tim Tesis akan diumumkan di papan pengumuman.
6. Dalam menunjuk dan/atau menentukan Pembimbing Tesis, Tim Tesis berpedoman kepada asas kompetensi sesuai substansi Rencana Usulan Tesis.
7. Dalam menunjuk dan/atau menentukan Anggota Penilai Rencana Usulan/Penguji Tesis, berdasarkan pada keterkaitan ilmu yang menjadi dasar kajian Rencana Usulan Penelitian Tesis, dan dapat mempertimbangkan aspek pemerataan.
8. Ketua Program Studi selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada calon Pembimbing dan meminta persetujuan sebagai Pembimbing Rencana Usulan Penelitian Tesis yang sekaligus sebagai Pembimbing Tesis.

D. Prosedur Perubahan Usulan Penelitian Tesis

1. Dalam hal tidak terjadi perubahan judul dan perubahan substansi Rencana Usulan Tesis tetap, Pembimbing Rencana Usulan Tesis tetap, maka berlaku prosedur Tahapan Pembimbingan dan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis.
2. Dalam hal terjadi perubahan judul dan perubahan substansi Rencana Usulan Tesis, prosedur dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis sebagaimana ketentuan dalam huruf C.
3. Dalam hal terjadi perubahan substansi Rencana Usulan Tesis, prosedur dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis sebagaimana ketentuan dalam huruf C.
4. Dalam hal terjadi perubahan Pembimbing Rencana Usulan Penelitian Tesis, prosedur dilakukan dengan cara pengajuan permohonan perubahan pembimbingan.
5. Dalam hal Rencana Usulan Penelitian Tesis dikonsultasikan kepada dosen konsultan, maka mahasiswa harus menemui dosen konsultan tersebut dengan membawa Rencana Usulan Penelitian Tesis dan kartu konsultasi yang harus diisi oleh dosen konsultan.
6. Hasil konsultasi disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui dosen konsultan yang bersangkutan dengan cara pengajuan permohonan pembimbingan

Rencana Usulan Penelitian Tesis, untuk selanjutnya akan ditetapkan Pembimbing Rencana Usulan Penelitian Tesis oleh Ketua Program Studi.

E. Pembimbingan dan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis

1. Penetapan Rencana Tesis (minimal 1 hari)
 - a. Mahasiswa membuat rencana Rencana Tesis berdasarkan topik yang telah dipilih saat menyerahkan permohonan pengajuan pembimbingan Rencana Usulan Tesis.
 - b. Rencana Tesis dimaksud terdiri atas judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, lokasi penelitian (jika ada) dan ringkas metode penelitian.
2. Pembimbingan dan Konsultasi Rencana Tesis (minimal 2 hari)
 - a. Mahasiswa menyerahkan Rencana Tesis.
 - b. Pembimbing mempelajari rencana Rencana Tesis dan berdiskusi dengan mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Jika belum disepakati, Pembimbing memberikan arah tentang penyusunan Usulan Penelitian Tesis.
 - d. Jika disepakati, Pembimbing menugaskan mahasiswa untuk menyusun konsep Usulan Penelitian (*Pembimbing menuliskan siap penyusunan Usulan Penelitian/sejenis pada Kartu Bimbingan dan Konsultasi Tesis*).
3. Penyusunan Usulan Penelitian Tesis (minimal 14 hari)
 - a. Mahasiswa melakukan studi pustaka dan jika diperlukan juga melakukan studi lapangan.
 - b. Mahasiswa menyusun konsep Usulan Penelitian Tesis.
4. Pembimbingan dan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis (minimal 10 hari)
 - a. Mahasiswa menyerahkan konsep Usulan Penelitian Tesis kepada Pembimbing.
 - b. Pembimbing memeriksa dan memberikan saran perbaikan (saran perbaikan ditulis dalam Lembar (Kartu) Bimbingan dan Konsultasi Tesis).
 - c. Jika belum disepakati, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Usulan Penelitian Tesis.
 - d. Jika disepakati, Pembimbing membubuhkan tanda tangan pada halaman persetujuan dan selanjutnya menugaskan mahasiswa untuk menyusun ringkasan Penilaian Usulan Penelitian Tesis (*Pembimbing menuliskan siap Penilaian/sejenis pada Buku Bimbingan dan Konsultasi Tesis*).
5. Penyusunan Ringkasan Usulan Penelitian Tesis (minimal 2 hari)

- a. Mahasiswa menyusun konsep Ringkasan Usulan Tesis;
- b. Mahasiswa menyerahkan konsep Ringkasan Usulan Tesis kepada pembimbing.
- c. Pembimbing memeriksa dan memberikan saran perbaikan.
- d. Jika belum disepakati, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Ringkasan Usulan tesis.
- e. Jika disepakati, Pembimbing memberikan paraf pada Ringkasan Usulan Tesis.

F. Penilaian Usulan Penelitian Tesis (Usulan Tesis)

1. Usulan Penelitian Tesis merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis.
2. Persyaratan pengajuan permohonan penilaian Usulan Penelitian Tesis (Usulan Tesis) sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa tidak dalam keadaan sanksi akademik;
 - b. Mahasiswa tidak dalam waktu cuti akademik;
 - c. Mahasiswa terdaftar dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - d. Mahasiswa minimal telah lulus semua mata kuliah pada Semester Pertama dan Kedua;
 - e. Mahasiswa minimal menempuh 37 SKS;
 - f. Mahasiswa minimal telah lulus 24 SKS dari yang ditempuh, termasuk mata kuliah Metode Penelitian Hukum;
 - g. Mahasiswa telah lulus mata kuliah yang berkaitan dengan topik Usulan Tesis;
 - h. Melampirkan persyaratan administratif akademik dan keuangan, yaitu:
 - (1) fotokopi ijazah S1 yang dilegalisir;
 - (2) fotokopi kuitansi SPP semester yang bersangkutan;
 - (3) fotokopi KRS semester yang bersangkutan;
 - (4) fotokopi KTM semester yang bersangkutan;
 - (5) fotokopi transkripsi sementara/kartu hasil studi;
 - (6) pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Mahasiswa membuat surat Pernyataan Keaslian Usulan Tesis, yang menyatakan bahwa usulan penelitian tesis yang dibuat adalah tulisan asli (original), bukan plagiat atau dibuatkan oleh orang lain dan siap menerima sanksi akademis apabila dapat dibuktikan sebaliknya
 - j. Melampirkan Naskah Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing sebanyak 6 (enam) eksemplar.

3. Mahasiswa mengisi formulir permohonan penilaian Usulan Penelitian Tesis disampaikan kepada KPS melalui Bagian Akademik Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam, dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh Pembimbing;
4. Formulir permohonan penilaian Usulan Penelitian Tesis dimaksud beserta dengan kelengkapannya disusun dalam satu map, diserahkan kepada Bagian Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan penilaian Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan permohonan Pembimbing dan/atau mahasiswa yang bersangkutan.
5. Usulan Penelitian Tesis sebelum dinilai, atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan persetujuan Pembimbing dapat diseminarkan terlebih dahulu (jika diperlukan mahasiswa yang bersangkutan).
6. Jadwal penilaian, dan susunan organisasi dan personalia Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis disampaikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis serta mahasiswa yang bersangkutan.
7. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 5 (lima) orang tenaga pengajar, terdiri dari Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan tenaga pengajar penilai lainnya berdasarkan keterkaitan ilmu yang ditunjuk/diangkat/ditetapkan oleh Tim Tesis.
8. Penilaian Usulan Penelitian Tesis harus dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Penilai dengan ketentuan 2 (dua) orang diantaranya bukan Pembimbing.
9. Panitia Penilai mengevaluasi materi/subtansi naskah Usulan Penelitian Tesis yang diajukan mahasiswa.
10. Dalam penilaian ini Panitia Penilai mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas tulisan/ Pernyataan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap materi/substansi naskah Usulan Penelitian itu.
11. Penilaian Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 3 (tiga) komponen, meliputi:
 - a. Materi/Kualitas usulan penelitian dengan skala pembobotan 30 s.d. 60;
 - b. Presentasi dengan skala pembobotan 5 s.d. 10.
 - c. Penguasaan materi penelitian dengan skala pembobotan 15 s.d. 30;
12. Penilaian Kualitas Usulan Penelitian Tesis mencakup:
 - a. Kerangka Tulisan (*outline*);
 - b. Masalah yang akan Diteliti;
 - c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
 - d. Kerangka Teori yang Digunakan

- e. Pendekatan dan Metode Penelitian yang digunakan.
13. Hasil Penilaian Usulan Penelitian Tesis dalam bentuk:
 - a. dapat diajukan sebagai materi penelitian.
 - b. dapat diajukan sebagai materi penelitian dengan perbaikan.
 - c. belum dapat diajukan sebagai materi penelitian dan masih harus diperbaiki dan dinilai kembali.
 14. Usulan Penelitian Tesis mahasiswa dapat dilanjutkan apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya B atau tidak dapat dilanjutkan apabila memperoleh nilai kurang dari B.
 15. Pelaksanaan penilaian Usulan Penelitian Tesis dimuat dalam lembar penilaian dan Berita Acara Penilaian Usulan Penelitian Tesis.
 16. Jika belum dapat diajukan sebagai materi penelitian, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Usulan Penelitian Tesis dan mahasiswa diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali penilaian ulangan Usulan Penelitian Tesis dan boleh memohon penilaian paling cepat 1 (satu) minggu kemudian.
 17. Jika dapat diajukan sebagai materi penelitian dengan perbaikan, tim penilai memberikan saran perbaikan terhadap Usulan Penelitian Tesis dan selanjutnya sudah diperbaiki, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian Tesis.
 18. Jika dapat diajukan sebagai materi penelitian tanpa perbaikan, mahasiswa langsung melaksanakan penelitian Tesis.
 19. Perbaikan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis diserahkan kepada Bagian Akademik sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penilaian Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan. Sebelum naskah perbaikan Usulan Penelitian Tesis dijilid, hendaknya diperlihatkan kepada Bagian Akademik untuk diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan teknik penulisan dan pengetikan.
 20. Pelaksanaan Penilaian Usulan Penelitian Tesis dijadwalkan dari hari Senin sampai dengan Jumat selama jam kerja, kecuali ditentukan lain oleh KPS.

G. Pembimbing, Penilai dan Penguji Usulan Penelitian Tesis

1. Pembimbing Usulan Penelitian Tesis (yang juga Pembimbing Tesis) terdiri dari 2 (dua) orang dan salah seorang merupakan Pembimbing Utama dan lainnya sebagai Pembimbing Pendamping, yang ditunjuk berdasarkan hasil Rapat Tim Tesis dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

2. Pada dasarnya yang bertindak sebagai Pembimbing dipilih berdasarkan kompetensi keahlian (substansi) dan bertanggung jawab atas proses pembimbingan tesis mahasiswa yang dibimbingnya.
3. Syarat Pembimbing dan Penguji:
 - 3.1. Syarat Pembimbing
 - a. Tenaga pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum
 - 1) Pembimbing Utama:
 - Berjabatan Guru Besar; atau
 - Lektor Kepala bergelar Doktor; atau
 - Lektor Bergelar Doktor.
 - 2) Pembimbing Pendamping:
 - Sekurang-kurangnya bergelar Doktor.
 - Dalam hal pertimbangan kompetensi, Tim Tesis dapat menunjuk Dosen Tidak Tetap sebagai Pembimbing.
 - 3.2. Syarat Penguji Anggota Penilai/Penguji :
 - Sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan/atau bergelar Doktor;
 - Dalam pertimbangan kompetensi, Tim Tesis dapat menunjuk Dosen Tidak Tetap sebagai anggota
 4. Apabila dalam batas waktu penyelesaian penulisan Tesis, Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila yang berhalangan tetap Pembimbing Utama, maka digantikan oleh Pembimbing Pendamping, asal persyaratan untuk menjadi Pembimbing Utama dipenuhi, dan ditunjuk Pembimbing Pendamping oleh KPS;
 - b. Apabila Pembimbing Pendamping tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pembimbing Utama, maka Ketua Program Studi menunjuk Pembimbing Utama baru;
 - c. Apabila yang berhalangan tetap Pembimbing Pendamping, maka KPS menunjuk Pembimbing Pendamping baru;
 - d. Apabila Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, maka KPS menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping baru.
 5. Tugas dan Wewenang Pembimbing
 - a. Secara teratur dan berkesinambungan membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan Penelitian Tesis sampai dengan penulisan Tesis.

- b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan Tesis secara keseluruhan dan bertanggung jawab sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian Tesis.
6. Kewajiban dan Hak Mahasiswa
 - a. Wajib secara aktif mengikuti bimbingan yang teratur dari Pembimbing secara bersama-sama ;
 - b. Wajib menyusun Usulan Penelitian dan menyusun Tesis yang kemudian diajukan untuk dinilai oleh Panitia Penilai/Penguji dengan bimbingan Pembimbing secara bersama-sama ;
 - c. Dapat mengajukan Usulan Penelitian Tesis mulai semester 3 (tiga).

H. Pembimbingan

1. Pembimbingan didasarkan pada kepedulian partisipatif dari mahasiswa dan dosen Pembimbing.
2. Pembimbingan pada dasarnya memperlihatkan citra integritas keilmuan, integritas kepribadian dan integritas kependidikan yang dicerminkan oleh keteladanan dari Dosen Pembimbing.
3. Pembimbingan dan konsultasi dimulai sejak tanggal penunjukan/penetapan pembimbing.
4. Pembimbingan dan konsultasi dilakukan dengan mencatat perkembangan kemajuan bimbingan pada Lembaran Bimbingan dan Konsultasi Tesis yang disediakan Bagian Akademik.
5. Batas waktu penyelesaian penulisan Tesis paling lama akhir semester 8 (delapan) aktif pada tahun akademik yang bersangkutan sampai dengan penandatanganan hasil penelitian tesis yang siap diujikan.
6. Perpanjangan waktu dari yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan KPS atas usul Pembimbing.
7. Penyusunan Tesis dinyatakan selesai apabila Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping telah menyetujui dan menandatangani draft Tesis yang bersangkutan.
8. Teknik penulisan dan pengetikan serta format lainnya berkenaan Tesis mengikuti Pedoman yang telah ditentukan.

I. Pelaksanaan Penelitian Tesis

1. Penelitian Tesis dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah penilaian Usulan Penelitian Tesis diterima untuk dilanjutkan oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian

Tesis dan telah dilakukan perbaikan yang disetujui Pembimbing dan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai usulan penelitian untuk Tesis.

2. Mahasiswa melaksanakan penelitian di bawah bimbingan Pembimbing sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Usulan Penelitian Tesis yang bersangkutan.
3. Mahasiswa mengumpulkan bahan hukum dan/atau data serta informasi sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Usulan Penelitian Tesis yang bersangkutan.
4. Pembimbing memantau pelaksanaan penelitian Tesis mahasiswa, jika diperlukan Pembimbing dianjurkan untuk melihat langsung pelaksanaan penelitian Tesis mahasiswa yang bersangkutan guna membuktikan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

J. Penyusunan dan Konsultasi Hasil Sementara Penelitian Tesis

1. Penyusunan Hasil Penelitian Tesis (minimai 30 hari)
 - a. Mahasiswa mengolah dan menganalisis bahan hukum dan/atau data serta informasi lain yang dikumpulkan.
 - b. Mahasiswa melakukan studi pustaka.
 - c. Mahasiswa menyusun Konsep Rancangan Hasil Sementara Penelitian Tesis sesuai dengan Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.
2. Konsultasi Hasil Penelitian Tesis (minimal 30 hari)
 - a. Mahasiswa menyerahkan konsep Rancangan Hasil Sementara Penelitian Tesis kepada Pembimbing.
 - b. Pembimbing memeriksa dan memberikan saran perbaikan (saran perbaikan ditulis juga dalam Buku Bimbingan dan Konsultasi Tesis);
 - c. Jika belum disetujui, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Rancangan Hasil Sementara Penelitian Tesis yang bersangkutan.
 - d. Jika disetujui, Pembimbing menugaskan mahasiswa untuk menyusun ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis (*Pembimbing menuliskan siap Seminar/sejenis pada Lembar (Kartu) Bimbingan dan Konsultasi Tesis*)
3. Penyusunan Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis (maksimal 2 hari)
 - a. Mahasiswa menyusun konsep Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis.
 - b. Mahasiswa menyerahkan konsep Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis kepada Pembimbing;

- c. Pembimbing memeriksa dan memberikan saran perbaikan.
- d. Jika belum disetujui, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis.
- e. Jika disetujui, Pembimbing memberikan tanda tangan persetujuan pada Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis;

K. Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis

1. Sebelum ujian Tesis diselenggarakan, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengungkapkan Hasil Sementara Penelitian Tesis dalam suatu seminar terbuka, yang wajib dihadiri oleh Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping dengan dipimpin oleh salah seorang Pembimbing dengan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dimaksud hanya dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Penilaian Usulan Penelitian Tesis.
3. Untuk dapat melaksanakan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mahasiswa telah terdaftar dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. mahasiswa tidak dalam waktu cuti akademik;
 - c. mahasiswa tidak terkena sanksi akademik;
 - d. mahasiswa telah lulus semua mata kuliah;
 - e. mahasiswa mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 ;
 - f. mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan penyusunan Tesis minimal 2 bulan sejak tanggal penilaian Usulan Penelitian dan Tesis;
 - g. mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL, dengan skor minimal 475 dari Laboratorium Bahasa ULM/atau Laboratorium Bahasa lainnya;
 - h. mahasiswa minimal 5 (lima) kali telah mengikuti Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis, dibuktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikat yang dikeluarkan oleh Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam;
 - i. mahasiswa telah mendaftarkan diri untuk Seminar hasil sementara;
 - j. mahasiswa memprogramkan Tesis dalam Rencana Studi;
 - k. memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan lainnya sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada pengajuan permohonan penilaian Usulan Penelitian Tesis.

1. Naskah Hasil Sementara Penelitian Tesis diperbanyak minimal 8 (delapan) eksemplar.
4. Kerangka Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis sesuai dengan Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis
5. Mahasiswa mengisi formulir permohonan Seminar Hasil Sementara Tesis, disampaikan kepada KPS melalui Bagian Akademik.
6. Formulir permohonan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dimaksud beserta dengan kelengkapannya disusun dalam satu map, diserahkan kepada Bagian Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis sesuai dengan permohonan Pembimbing dan/atau mahasiswa yang bersangkutan
7. Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dan nama-nama peserta serta bahan seminarnya disampaikan kepada Pembimbing dan peserta seminar serta mahasiswa yang bersangkutan.
8. Peserta seminar terdiri dari Pembimbing (yang bertindak sebagai pimpinan seminar), dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Ada, (minimal semester 3 (tiga)) serta peserta lain yang ditetapkan oleh KPS.
9. Pelaksanaan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dimuat dalam Berita Acara Pelaksanaan dan Surat Keterangan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis.
10. Teknis Pelaksanaan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis mengikuti Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.
11. Berdasarkan hasil Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis, Pembimbing memberikan saran perbaikan terhadap konsep Rancangan Hasil Sementara Penelitian Tesis dan sekaligus memperbaiki konsep Rancangan Tesis.
12. Bilamana hasil sementara Penelitian Tesis kurang optimal, atas permintaan Pembimbing dapat dilakukan Seminar Ulang Hasil Sementara Penelitian Tesis, yang biaya dan lain sebagainya menjadi tanggungan mahasiswa yang bersangkutan.
13. Jika konsep Rancangan Tesis sudah diperbaiki sesuai dengan saran dan arahan Pembimbing, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan Ujian Tesis paling cepat 1 (satu) bulan kemudian.

L. Ujian Tesis

1. Untuk dapat mengikuti ujian Tesis harus memenuhi syarat-syarat :

- a. mahasiswa telah terdaftar dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. mahasiswa tidak dalam waktu cuti akademik;
 - c. mahasiswa tidak terkena sanksi akademik;
 - d. mahasiswa telah lulus semua mata kuliah;
 - e. mahasiswa telah melaksanakan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis; (1 bulan setelah melaksanakan Seminar Hasil)
 - f. mahasiswa telah lulus uji plagiasi ;
 - g. mahasiswa menyerahkan hasil nilai TPA ;
 - h. bukti pengiriman (SUBMIT) karya ilmiah ke Jurnal Nasional, Jurnal Terakreditasi atau Jurnal Internasional ;
 - i. mahasiswa menyerahkan foto copy Sertifikat Program Matrikulasi, bagi mahasiswa yang diwajibkan ikut Program Matrikulasi ;
 - j. mahasiswa telah mendaftarkan diri untuk Ujian Tesis;
 - k. mahasiswa memprogramkan Tesis dalam Rencana Studi;
2. Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing dan disahkan oleh KPS diperbanyak 6 (enam) eksemplar diajukan kepada KPS dan diserahkan kepada Bagian Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal Ujian Tesis dilaksanakan sesuai dengan permohonan mahasiswa yang bersangkutan, dengan diketahui Dosen Pembimbing. Sebelum naskah dijilid, hendaknya diperlihatkan kepada Bagian Akademik untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan teknik penulisan dan pengetikan yang diatur dalam Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.
 3. Bagian isi (Bab Pendahuluan s/d Bab Penutup) draf tesis yang diajukan untuk diuji berjumlah minimal 100 (seratus) halaman, dilengkapi dengan Ringkasan, Abstrak, Ucapan Terima Kasih, Daftar Isi, Daftar Bacaan.
 4. Jadwal Ujian dan susunan Panitia Penguji Tesis beserta naskah Tesis disampaikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Penguji Tesis serta mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Panitia Penguji Tesis berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan penguji lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Tim Tesis berdasarkan keterkaitan ilmu yang menjadi dasar kajian Tesis.
 6. Ujian Tesis dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan Panitia Penguji Tesis selama 120 menit.
 7. Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 (tiga) orang Penguji, dengan ketentuan 2 (dua) orang diantaranya bukan Pembimbing.

8. Apabila tidak terpenuhi batas quorum pada butir nomor 7, maka Ketua Program Studi menunjuk pengganti anggota penguji (bukan Pembimbing) yang tidak hadir hingga batas quorum terpenuhi.
9. Penilaian
 - a. Penilaian dinyatakan dengan angka mutu 1 s.d 4
 - b. Dasar Penilaian
 - 1) Penulisan Tesis
 - a) Kualitas tulisan
 - isi dan bobot masalah yang diteliti;
 - kecermatan merumuskan masalah;
 - ketajaman teori yang digunakan;
 - kesesuaian metode penelitian yang digunakan
 - b) Penguasaan penulisan termasuk kecermatan menulis sesuai dengan format dan tata bahasa yang baik dan benar.
 - 2) Penyajian Tesis
 - a) kemampuan penyajian isi tesis, penarikan simpulan dan penyusunan saran
 - b) kemampuan berdiskusi mengklarifikasi bahasan Penguji tesis.
10. Hasil Ujian Tesis dalam bentuk kriteria sebagai berikut:
 - a. Tesis dapat diterima (Lulus tanpa perbaikan) ;
 - b. Tesis dapat diterima dengan perbaikan (Lulus dengan perbaikan);
 - c. Tesis belum dapat diterima (Tidak Lulus).
11. Nilai Tesis dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, A- , B+, B, B-,C+, C, D+, D dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4,00; 3,75; 3,50; 3,00; 1,50; 1,00; dan 0; dengan kesetaraan sebagai berikut :

A	= ≥ 80	dengan AM 4,00
A-	= 77 – < 80	dengan AM 3,75
B+	= 75 – < 77	dengan AM 3,50
B	= 70 < 75	dengan AM 3,00
B-	= 67 – < 70	dengan AM 2,75
C+	= 64 – < 67	dengan AM 2,50
C	= 60 – < 64	dengan AM 2,00
D+	= 50 – < 60	dengan AM 1,50
D	= 40 – < 50	dengan AM 1,00

$E = < 40$ dengan AM 0,00

12. Penilaian Ujian Tesis terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. Materi/kualitas Tesis dengan skala pembobotan 30 s.d. 60;
 - b. penguasaan materi Tesis dengan skala pembobotan 15 s.d 30;
 - c. presentasi dengan skala pembobotan 5 s.d. 10.
13. Mahasiswa dinyatakan lulus, bila mencapai huruf mutu minimal B dengan kesetaraan angka mutu 3,00 (tiga koma nol nol).
14. Pengumuman hasil ujian dilakukan setelah selesai ujian dan disampaikan pada saat berlangsungnya ujian dalam sidang terbuka.
15. Dalam hal Pembimbing atau Penguji lainnya tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Ujian Tesis dimaksud, yang bersangkutan kehilangan hak menguji dan tidak memberikan nilai.
16. Dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Ujian Tesis dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan ujian diundur/ditunda sampai ditentukan kemudian.
17. Pelaksanaan Ujian Tesis dimuat dalam Lembar Penilaian dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tesis.
18. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Tesis, wajib memperbaiki Tesis dan menempuh Ujian Ulang Tesis. Pelaksanaan Ujian Ulang Tesis ditetapkan oleh Panitia Penguji Tesis, yang dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan PMIH STIHSa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan tidak melebihi batas waktu pendidikan yang telah ditentukan.
19. Peserta Ujian Tesis yang tidak lulus dan telah melampaui batas waktu pendidikan, diberi surat Keterangan Telah Mengikuti Program Magister Ilmu Hukum.
20. Tata cara pelaksanaan Ujian Tesis mengikuti Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

M. Penyelesaian dan Penyerahan Tesis Setelah Ujian Tesis

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tanpa perbaikan, tetap wajib meminta tanda tangan di lembar berita acara perbaikan tesis kepada Panitia Penguji Tesis dan kemudian menyerahkan Tesis sebanyak 6 (enam) eksemplar kepada Bagian Akademik, setelah ditandatangani Pembimbing sebagai tanda persetujuan, disahkan KPS dan diketahui oleh Ketua STIH Sultan Adam, masing-masing untuk yang bersangkutan, Pembimbing, PMIH

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan perbaikan, wajib memperbaiki sesuai dengan petunjuk Penguji Tesis serta meminta tanda tangan di lembar berita acara perbaikan tesis kepada Panitia Penguji Tesis. Setelah perbaikan Tesis disetujui oleh Panitia Penguji Tesis dan ditandatangani oleh Pembimbing, disahkan KPS dan diketahui oleh Ketua STIH Sultan Adam, diserahkan kepada Bagian Akademik minimal sebanyak 6 (enam) eksemplar beserta formulir perbaikan yang telah disetujui (dibuktikan dengan tanda tangan) oleh dosen Penguji Tesis dan Buku Bimbingan dan Konsultasi Tesis. Sebelum naskah perbaikan Tesis dijilid, diperlihatkan kepada Bagian Akademik untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan teknik penulisan dan pengetikan yang diatur dalam Buku Pedoman Tesis.
3. Perbaikan Tesis harus selesai dan diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Yudisium untuk Menetapkan Lulusan
4. Rapat Yudisium diselenggarakan Setiap semester oleh STIH Sultan Adam yang jadwalnya ditetapkan oleh Ketua STIH Sultan Adam.
5. Mahasiswa yang tidak menyerahkan perbaikan Tesis pada waktu yang ditetapkan (satu) hari sebelum Rapat Yudisium dapat di ikutkan ke Rapat Yudisium berikutnya.
6. Mahasiswa yang sudah ditetapkan lulus dapat mendaftar Wisuda ke Akademik PMIH STIH Sultan Adam, dengan ketentuan masih dalam masa pendaftaran wisuda atau Kouta Wisuda masih belum habis.
7. Apabila masa pendaftaran wisuda atau Kouta Wisuda habis, maka akan di ikutkan pada pendaftaran wisuda atau Kouta Wisuda periode berikutnya.

N. Penulisan dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

1. Mahasiswa diwajibkan membuat karya tulis ilmiah yang isinya merupakan ringkasan dari Tesis atau hasil pemikiran lainnya, yang telah diterbitkan (*publish*) untuk prasyarat mengambil ijazah.
2. Karya tulis ilmiah diterbitkan (*publish*) dalam Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau dalam Jurnal Internasional.
3. Persyaratan dan sistematika penulisan karya ilmiah mengikuti gaya selingkung (format dan sistematika) Jurnal yang bersangkutan.

O. Sanksi Akademik

1. Apabila Rencana Tesis/Usulan Penelitian Tesis terindikasi plagiat atau dibuatkan oleh pihak lain, maka akan diberikan sanksi mengganti judul baru dan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apabila pelanggaran tersebut diketahui pada saat Ujian Usulan Penelitian Tesis atau Seminar Sementara Hasil Penelitian Tesis, atau Ujian Tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi dinyatakan tidak lulus ujian dan harus mengulang dengan Rencana/Usulan Tesis yang baru, dan nilai kelulusan maksimal B, selama masa studinya masih ada. Apabila pelanggaran tersebut diketahui setelah dinyatakan lulus, maka gelar kesarjanaannya akan dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bagi mahasiswa yang pada waktu Penilaian Usulan Tesis, Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Ujian Tesis ternyata berhalangan hadir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak sah, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan Penilaian Ulang Usulan Tesis, Seminar Ulang Hasil Sementara Penelitian Tesis, dan Ujian Ulang Tesis. Bila dalam kesempatan yang kedua dan terakhir tersebut, mahasiswa yang bersangkutan berhalangan hadir, maka Tesisnya dinyatakan gugur dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan pembimbingan Rencana Usulan Penelitian Tesis yang baru dalam masa periode berikutnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Ulang Usulan Tesis, Seminar Ulang Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Ujian Ulang Tesis dimaksud ditentukan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dengan memperhatikan tingkat kesalahan/kelalaian mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Diwajibkan untuk menanggung segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan Penilaian Ulang Usulan Tesis, Seminar Ulang hasil Sementara Penelitian Tesis dan Ujian Ulang Tesis yang bersangkutan.

BAB 2

STRUKTUR DAN ANATOMI TESIS

A. Usulan Penelitian Tesis

Struktur Usulan Penelitian Tesis terdiri atas:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama/Isi
3. Bagian Akhir

1. Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis

Anatomt Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis mencakup:

1. Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Tesis;
2. Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis;
3. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (pada waktu penilaian);
4. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (setelah dinilai);
5. Halaman Penetapan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
6. Halaman Daftar Isi
7. Halaman Daftar Tabel (jika ada);
8. Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada);
9. Halaman Daftar Lampiran (jika ada);

Halaman Sampul Depan dan Dalam Usulan Penelitian Tesis. Halaman sampul depan dan sampul dalam Usulan Penelitian Tesis memuat:

- a. Kata-kata "USULAN PENELITIAN TESIS";
- b. Judul Penelitian, dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam, sehingga secara jelas dapat menggambarkan objek yang diteliti, subjek penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, dan tahun/waktu terjadinya penelitian;
- c. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dengan diameter 4,5 cm;
- d. Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat keserjanaan. Di bawah nama dicantumkan Nomor Induk Mahasiswa;
- e. Instansi yang dituju, yaitu: "PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM, BANJARMASIN";

- f. Waktu pengajuan, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah kata Banjarmasin.

Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis. Halaman persetujuan dalam Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis berisi persetujuan Komisi Pembimbing, yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan serta tanda tangan KPS.

2. Bagian Utarnansi Usulan Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis mencakup:

- a. Latar Belakang Masalah;
- b. Rumusan Masalah;
- c. Keaslian Penelitian;
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
- e. Tinjauan Pustaka atau Kerangka Teori (untuk penelitian hukum empirik/sejenis);
- f. Hipotesis (untuk penelitian hukum empirik/sejenisnya);
- g. Metode Penelitian,
- h. (Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan;
- i. Jadwal Penelitian;

Latar Belakang Masalah. Pada latar belakang ini memuat ide (tema pokok) yang mendasari Tesis secara keseluruhan, diuraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik (*interesting*), penting (*significance of topic*) dan perlu diteliti, bukan merupakan duplikasi serta apa relevansi pemecahan tema pokok tersebut. Juga hendaknya diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam konteks teori dengan lingkup permasalahan yang lebih luas, serta sumbangan penelitian tersebut terhadap permasalahan yang lebih luas tersebut.

Rumusan Masalah. Pada rumusan masalah ini memuat rumusan masalah secara kongkrit dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diteliti dengan dilandasi pemikiran teoritis dan sesuai dengan tema pokok penelitian. Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*) yang relevan. Pertanyaan hukum harus tuntas, disistematisasi, dan diklasifikasi, jelas pembatasannya dan apa alasan pembatasannya.

KHUSUS bagi penelitian hukum empirik/sejenis harus menyiratkan adanya data untuk memecahkan masalah.

Keaslian Penelitian. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, dijamin keasliannya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Pada bagian ini memuat tujuan penelitian yang dilakukan, sesuai dengan apa yang menjadi subyek atau tema penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dengan mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian tersebut. Rumusan tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.

Setelah tujuan penelitian, selanjutnya dikemukakan pula kegunaan (kontribusi) yang diharapkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, baik kegunaan yang bersifat teoritis (terhadap pengembangan ilmu pengetahuan) maupun yang praktikal (terhadap pembangunan pada umumnya).

Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi uraian sistematis secara teoritis (disebut pula kajian teoritis) dan/atau fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya pula ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Hal-hal yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Kejujuran akademis mengharuskan peneliti menunjukkan sumber dari mana berbagai teori yang digunakannya. Kajian teoritis dalam bagian ini nantinya akan menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.

Hipotesis (bila ada). Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang disimpulkan dari kerangka konseptual penelitian, landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya berdasarkan fakta empirik. Hipotesis yang baik haruslah mengandung konsep

yang jelas, dapat diuji secara empirik, spesifik atau terinci, dapat ditunjang dengan teknik-teknik yang ada dan dapat dihubungkan dengan teori.

Metode Penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tentang perspektif pendekatan penelitian hukum yang dilakukan, dapat perspektif pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) atau yuridis sosiologis (penelitian hukum empirik). Metode penelitian yang akan dipergunakan sangat tergantung pada sifat datanya yang diperoleh, apakah diperoleh langsung dari masyarakat atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka umumnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum (data sekunder) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dinamakan dengan penelitian kepustakaan. Sementara itu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (masyarakat) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum empirik.

Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, tipe penelitian, kemudian dikemukakan pendekatan penelitian hukum (bila dibedakan dengan tipe penelitian), sifat penelitian hukum, selanjutnya dijelaskan sumber dan jenis bahan hukumnya; prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum; bagaimana mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut.

Tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (*studi dogmatic* atau *doctrinal research*);
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
5. Penelitian terhadap sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985).

Kegiatan penelitian yang juga termasuk dalam penelitian hukum normatif tersebut mencakup:

1. Inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tertentu;
2. Identifikasi ketentuan hukum tidak tertulis;
3. Masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum dan penemuan hukum;

4. Studi kasus hukum :
 - Mencari kaidah hukum;
 - Melihat penyimpangan hukum;
 - Ada penemuan hukum baru.
5. Analisis kaidah hukum tertentu;
6. Studi tentang pendapat atau pandangan atau ajaran hukum tertentu;
7. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
8. Penelitian terhadap sejarah hukum;
9. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
10. Penelitian terhadap politik hukum;
11. Penelitian terhadap filsafat hukum (Abdurrahman (1998)).

Pendekatan Masalah. Berbagai pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang diperlukan untuk memperjelas analisis ilmiah, baik satu atau beberapa pendekatan penelitian hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud (2005)).

Sifat penelitian. Dalam bagian ini diuraikan mengenai sifat penelitian, yang merupakan spesifikasi penelitiannya, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, penelitian inferensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian eksplanatoris, penelitian verifikasi, atau penelitian mengusulan tindakan (*proposing action*).

Jenis dan sumber bahan hukum. Selanjutnya uraian mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, bahkan dapat ditambahkan uraian mengenai bahan-bahan non hukum dan tentang wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah.

Teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam bagian teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan mengenai prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum serta bagaimana bahan

hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

Pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian pengolahan dan analisis bahan hukum berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau isi hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Metode Penelitian Hukum Emperik

Metode penelitian hukum empirik. Di sini dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum empirik, kemudian dijelaskan lokasi penelitian; variabel penelitian atau fenomena yang diamati; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data/instrumen penelitian; populasi dan teknik pengambilan sampel; pengolahan dan penyajian data dan teknik analisis data.

Lokasi penelitian. Dalam bagian lokasi penelitian ini, hendaknya mendeskripsikan lokasi penelitian dan uraikan alasan penentuan lokasi penelitian.

Variabel penelitian. Variabel penelitian diuraikan melalui definisi operasional yang menggambarkan dasar pengukuran serta lingkupnya. Validitas penelitian antara lain akan tampak dalam uraian variabel tersebut.

Jenis dan sumber data. Pada bagian ini diuraikan mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian, yang lazim dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (respoden), sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dilanjutkan uraian mengenai sumber data primer dan data sekunder tersebut, yang berasal dari responden atau informan.

Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian hukum empirik, teknik pengumpulan data umumnya dilakukan melalui pengamatan (observasi) terstruktur atau tidak terstruktur, wawancara (*interview*) terpimpin atau tidak terpimpin (bebas) dan daftar pertanyaan (kuisisioner) terbuka atau tertutup. Penentuan teknik pengumpulan data didasarkan pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Namun tipe data manapun yang ingin diperoleh, maka selalu didahului dengan studi kepustakaan.

Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi (*universe*) penelitian merupakan karakteristik tertentu dari objek penelitian. Bagian ini mendeskripsi karakteristik objek yang akan diteliti beserta alasannya. Dikemukakan pula uraian mengenai teknik sampel yang digunakan, apakah seluruh objek diteliti atau hanya sampel-sampel saja. Sampel digunakan apabila populasi yang akan diteliti terlalu besar, sementara ketersediaan waktu dan dana sangat terbatas serta kendala-kendala lainnya yang tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data terhadap seluruh populasi.

Untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik penarikan sampel, yang lazimnya dinamakan dengan *sampling* (tata cara) atau *sampling procedure*. Di sini disebutkan teknik *sampling* yang digunakan, yang terbagi dalam dua macam *sampling*, yaitu *probability (random) sampling design* dan *non probability sampling design*. Inti *probability sampling design*, bahwa setiap orang, unsur, atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan *non probability sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probabilita, yakni sampel yang diambil sudah dipilih, artinya tidak semua unsur dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam bagian ini hendaknya dijelaskan teknik *sampling* maupun jenis *sampling* yang digunakan, yakni *random sampling design* dengan jenis *simple random* (dengan cara *ordinal*, cara undian, *table random*), *stratified random sampling* dan *area/cluster sampling*, atau *non probability sampling* dengan jenis *systematic sampling*, *snowball sampling*, *saturation sampling*, *dense sampling*, *accidental sampling*, *quota sampling* dan *purposive/judgemental sampling*.

Pengolahan dan penyajian data. Pada bagian hendaknya ini dijelaskan teknik dan proses pengolahan data yang digunakan, yang mencakup kegiatan-kegiatan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Kemudian dijelaskan pula cara penyajian data yang digunakan: (1) memakai tabel:

frekuensi, klasifikasi, korelasi; atau (2) mempergunakan diagram: poligon, histogram, curve rata.

Teknik analisis data. Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik atau model analisis dan interpretasi data yang digunakan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sementara interpretasi data dimaksudkan untuk mencari makna dan simpulikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Analisis data dapat mempergunakan metode induksi, deduksi, analisis secara kualitatif, analisis kuantitatif, abstraksi, silogisme.

(Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan

Pencantuman sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui urutan pembahasan di dalam Tesis. Cara mengemukakan sistematika penulisan tersebut adalah semua bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, dikemukakan nomor bab dan judulnya, dengan disertai urutan singkat mengenai isi bab yang bersangkutan. Penulisan sistematika tersebut harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga rangkaian (*sequence*) pembahasan itu terlihat jelas dan mudah dipahami.

Dalam sistematika penulisan ini diuraikan secara logis sistematis susunan bab dan subbab yang menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Mengapa suatu bab ditempatkan dalam urutan tertentu, serta mengapa ada tertentu yang dipertanggungjawabkan secara logis kritis. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini dengan sendirinya akan memunculkan rancangan susunan bab, yang bakal menjadi pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesisnya.

Jadwal Kegiatan

Bagian ini menjelaskan rencana waktu yang diperlukan sebagai tahap-tahap untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis beserta rincian kegiatan dan waktunya (bulan ke- 1, ke-2 dan seterusnya), yang meliputi tahap penelitian pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan penyusunan tesis. Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.

3. Bagian Akhir Usulan Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Akhir mencakup:

Daftar Pustaka

Lampiran (kalau ada)

Daftar Pustaka. Di samping memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian, juga memuat pustaka yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan tesis selanjutnya. Daftar pustaka minimal 30 (tiga puluh) judul berupa buku atau sumber lain, tidak termasuk buku-buku penelitian, kecuali Dosen Pembimbing menentukan lain.

Daftar buku atau sumber lain disusun mengikuti tata cara yang diatur dalam Buku Pedoman tesis.

Lampiran. Bila dipandang perlu, dapat dilampirkan putusan ataupun peraturan perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen seperti perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

Selain itu dapat pula dilampirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan Usulan Penelitian Tesis yang bersangkutan, misalnya daftar pertanyaan, kuesioner, angket, dan sebagainya.

B. Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis

Struktur Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama/Isi
3. Bagian Akhir

1. Bagian Awal Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis

Pada Bagian Awal Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

- a. Halaman Judul
- b. Halaman Persetujuan
- c. Halaman Daftar Isi

Halaman Judul ringkasan hasil sementara penelitian tesis. Hal-hal yang dimuat dalam halaman judul ringkasan hasil sementara penelitian tesis meliputi:

- a. kata-kata “**RINGKASAN HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS**”;
- b. judul tesis
- c. kata-kata ‘disusun oleh’

- d. nama mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa ;
- e. nama instansi, yaitu PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM, BANJARMASIN ;
- f. waktu pengajuan seminar, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah kata Banjarmasin.

Halaman persetujuan ringkasan hasil sementara penelitian tesis. Halaman persetujuan dalam Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan serta tanda tangan Sekretaris PMIH STIH Sultan Adam.

2. Bagian Utama/Isi Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Utama/Isi Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi :

- 1) Latar Belakang Masalah/Alasan Pemilihan Judul;
- 2) Perumusan dan Pembatasan Masalah/Rumusan Masalah;
- 3) Keaslian Penelitian;
- 4) Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
- 5) Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori;
- 6) Hipotesis (kalau ada bagi penelitian hukum empirik);
- 7) Metode Penelitian; dan
- 8) (Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan.

b. Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis, yang terdiri atas bab dan subbab yang memuat hasil sementara penelitian Tesis dan pembahasan yang sifatnya terpadu.

c. Bagian Penutup, yang meliputi:

- 1) Simpulan
- 2) Saran

Bagian Pendahuluan, Bagian Uraian dan Bagian Penutup Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis. Bagian pendahuluan dan bagian uraian dan pembahasan/analisis berisi ringkasan dan khusus untuk bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dimuat seluruhnya (bukan ringkasan), yang dibuat dengan catatan kaki (*footnote*). Adapun jumlah halamannya berkisar antara 30 - 40 halaman.

Pedoman Penulisan Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mengikuti Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

3. Bagian Akhir Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis

Bagian akhir Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Lampiran (jika dinilai sangat penting dan perlu dilampirkan)

C. Penulisan Tesis

Struktur Penulisan Tesis mencakup:

1. Bagian Pengantar;
2. Bagian Awal;
3. Bagian Utama/Isi; dan
4. Bagian Akhir.

1. Bagian Pengantar Tesis

Anatomi Bagian Pengantar Penulisan Tesis terdiri atas:

- a. Ringkasan Tesis; dan
- b. Abstrak Tesis

Ringkasan Tesis. Ringkasan Tesis dibuat sebagai rangkuman tentang masalah dan hasil penelitian/kajian yang menonjol sampai implikasinya. Isi ringkasan Tesis setidaknya mencakup uraian bab kesatu sampai dengan bab ketiga yang pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) alinea yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan spasi tunggal dengan jumlah kata berkisar antara 750 - 1000 kata.

Abstrak Tesis. Secara umum abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian, biasanya lebih singkat dari ringkasan Tesis. Abstrak Tesis ditulis dalam bahasa Inggris, yang berisi tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, disertai kata-kata kunci (*key words*), paling banyak 250 kata dalam spasi tunggal. Pada prinsipnya Abstrak Tesis merupakan pentadatan/ringkasan dari Ringkasan Tesis.

2. Bagian Awal Tesis

Anatomi Bagian Awal Penulisan Tesis terdiri atas:

- a. Halaman Sampul Depan Tesis
- b. Punggung Sampul Tesis
- c. Halaman Sampul Dalam Tesis
- d. Halaman Setelah Halaman Judul Tesis
- e. Halaman Persetujuan Tesis (pada waktu Ujian)
- f. Halaman Persetujuan Tesis (setelah Ujian)
- g. Halaman Pernyataan Keaslian Tesis
- h. Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis
- i. Halaman Persembahan/Motto/sejenis
- j. Halaman Ucapan Terima Kasih
- k. Halaman Daftar Isi
- l. Halaman Daftar Tabel (jika ada)
- m. Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada)
- n. Halaman Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- o. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)
- p. Halaman Daftar Riwayat Hidup
- q. Halaman Daftar Lainnya

Halaman pernyataan keaslian tesis. Memuat pernyataan, bahwa isi tesis ini tidak merupakan jiplakan dan/atau bukan dari jiplakan orang lain dan bersedia dikenai sanksi akademik.

Halaman ucapan terimakasih. Memuat uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terimakasih, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah.

Halaman daftar isi. Halaman ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab dengan mencantumkan nomor halaman.

3. Bagian Utama/Isi Tesis

Anatomi Bagian Utama/Isi Tesis memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi :
 1. Latar Belakang Masalah/Alasan Pemilihan Judul

2. Perumusan Masalah/Rumusan Masalah
 3. Keaslian Penelitian
 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 5. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori
 6. Hipotesis (kalau ada bagi penelitian hukum empirik)
 7. Metode Penelitian
 8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
- b. Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis
- c. Bagian Penutup, yang meliputi:
1. Simpulan
 2. Saran

Bagian Pendahuluan Tesis. Sama dengan penjelasan bagian penulisan Usulan Penelitian Tesis. Bila jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum empirik, maka metode penelitian diletakkan pada Bab tersendiri setelah Bab II.

Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis Tesis. Bab-bab uraian dan pembahasan/ analisis ini dimulai dari Bab II. Pada bagian ini semua ide penulisan tesis diungkapkan sesuai dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang dikemukakan sebelumnya dalam Bab I. Kemudian dalam bagian ini dimuat hasil penelitian/pembahasan/analisis tentang masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Bagian ini merupakan inti dari Tesis. Pada bagian ini pula dibahas tentang pengujian hipotesis (kalau ada hipotesa) dan pemecahan masalah.

Patokan dasarnya, Rumusan Masalah I menjadi Bahasan bab II dan Rumusan Masalah II menjadi Bahasan Bab III. Rumusan Masalah dirinci menjadi 3 (tiga) sub bab (sub isu hukum) atau disesuaikan, yang nantinya dijadikan sebagai bahan simpulan. Dengan demikian simpulan bukan merupakan simpulan bab, melainkan simpulan sub bab (isu hukum).

Bila Tinjauan Pustaka diletakkan pada Bab II maka masalah dan analisis diletakkan pada Bab-bab berikutnya. Dalam hal ini harap diperhatikan perimbangan antara jumlah halaman Bab II dengan masalah/analisis (inti dari Tesis).

Bagian Penutup Tesis. Bagian penutup tesis meliputi kesimpulan dan saran, yang dinyatakan secara terpisah.

Simpulan tesis. Simpulan tesis merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan/analisis, sehingga kesimpulan hanya meliputi hasil penelitian dan pembahasan/analisis.

Simpulan dikemukakan dalam bentuk pernyataan (*statement*) tidak dalam bentuk uraian dan merupakan simpulan subbab. Disebutkan hasil pengujian hipotesis (kalau ada hipotesis), apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Saran Tesis. Saran hanya berkaitan dan relevan dengan masalah yang dibahas dan materi dasar saran tersebut diambil dari kesimpulan dan telah dikemukakan materinya dalam pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut implikasi dari simpulan hasil penelitian, yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti.

4. Bagian Akhir Tesis

Anatomi Bagian Akhir Tesis terdiri dari :

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- c. Lampiran (jika ada)
- d. Riwayat Hidup

D. Karya Tulis Ilmiah

Sistematika (struktur) dan teknis penulisan Karya Ilmiah mengikuti Gaya Selingkung Jurnal yang akan memuat karya ilmiah yang bersangkutan.

BAB 3

TEKNIK PENULISAN DAN PENGETIKAN TESIS

A. Kertas dan Sampul Naskah

Jenis Kertas Naskah. Jenis kertas yang digunakan untuk menyusun naskah Usulan Penelitian Tesis, Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Tesis adalah kertas HVS 80 gram, warna putih dan berukuran 21 cm x 28 cm (kuarto) dan tidak bolak balik.

Sampul Naskah. Sampul naskah Usulan Penelitian Tesis, Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Tesis dibuat dari jenis kertas *Buffalo* atau *Linnen* dengan warna merah. Khusus untuk Tesis (yang sudah diperbaiki dan disetujui Pembimbing) disampul dengan sampul keras (*hard cover*) dan setiap bab dibatasi kertas HVS berwarna merah muda yang berisi lambang STIHSA, dijilid langsung (tidak dengan plester atau *lack band*). Tulisan pada sampul dicetak dengan menggunakan tinta warna hitam.

Punggung Sampul Naskah. Punggung sampul naskah berisi lambang STIHSA, tulisan Tesis, tahun pembuatan, judul Tesis, nama dan NIM mahasiswa yang bersangkutan.

B. Penomoran

1. Halaman bagian awal Tesis (sebelum Bab Pendahuluan), diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil (contoh i, ii, iii dan seterusnya), ditulis pada bagian bawah tengah halaman, empat spasi dibawah teks.
2. Halaman bagian isi Tesis, diberi nomor halaman dengan angka Latin (contoh 1, 2, 3, dan seterusnya), ditulis pada sudut kanan atas, 2 (dua) spasi dari garis pertama dibawahnya dan 3 (tiga) cm dari garis tepi kertas.
3. Halaman pertama setiap bab nomor halamannya ditempatkan pada bagian bawah tengah halaman simetris kiri-kanan.
4. Setiap Bab harus bernomor urut dengan angka Romawi besar (contoh BAB I, BAB II, BAB III dan seterusnya).
5. Tabel, grafik dan gambar, diberi nomor urut dengan angka Latin.
6. Daftar Pustaka tidak diberi nomor halaman.

C. Pembagian Bab dan Subbab

1. Setiap Tesis terbagi dalam beberapa bab dan subbab.
2. Setiap bab baru dimulai dengan halaman baru atau ganti halaman.
3. Bab yang besar dapat diperinci lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan bertingkat yang lebih kecil yang disebut anak bab atau subbab. Setiap subbab baru tidak harus dimulai dengan halaman baru.
4. Untuk membedakan bab, subbab, sub-subbab dan seterusnya, maka cara penulisan bagian tersebut dilakukan dengan penomoran berbentuk angka, huruf secara berturut-turut sebagai berikut :
 - a. Angka Romawi besar untuk bab (bab tingkat 1);
 - b. Huruf besar untuk subbab (bab tingkat 2);
 - c. Angka Arab untuk sub-subbab (bab tingkat 3);
 - d. Huruf kecil untuk bab tingkat 4;
 - e. Angka Arab dengan satu tanda kurung dibelakang untuk bab tingkat 5;
 - f. Huruf kecil dengan satu tanda kurung dibelakang untuk bab tingkat 6;
 - g. Angka Arab diantara dua tanda kurung untuk bab tingkat 7; h. Huruf kecil diantara dua tanda kurung untuk bab tingkat 8;

Contoh:

- I. Bab (bab tingkat 1)
 - A. Subbab (bab tingkat 2)
 1. Sub-subbab (bab tingkat 3)
 - a. bab tingkat 4
 - 1) bab tingkat 5
 - a) bab tingkat 6
 - (1) bab tingkat 7
 - (a) bab tingkat 8
5. Judul>Nama bab ditulis dengan huruf capital, *bold* dan yang diatur simetris atau diletakkan di tengah.
6. Sub Judul/Anak Bab diketik mulai dari batas tepi kiri pada setiap tingkatan. Setiap kata dimulai dengan huruf kapital (kecuali kata penghubung dan kata depan), *bold*, tanpa tanda baca titik dan tanpa garis bawah.

7. Sub-sub Judul/Bagian Anak Bab diketik dengan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama pada kalimat saja, *bold*, dan tidak diakhiri dengan titik, serta diketik mulai dari tepi kiri pada tingkatannya dan diberi garis bawah.

D. Daftar Isi dan Daftar Tabel

1. Daftar Isi

1. Daftar isi Tesis dimulai dengan Halaman Judul Tesis dan diakhiri dengan lampiran-lampiran sesuai dengan kerangka Tesis.
2. Daftar Isi dicantumkan sesudah Ucapan Terima Kasih.
3. Daftar Isi memuat bab dan sub-sub bab Tesis.
4. Daftar Isi disusun sebagai berikut:
 - a. Perkataan "Daftar Isi" ditulis pada garis paling atas ditengah-tengah halaman simetris kiri-kanan, seluruhnya huruf besar, tanpa tanda titik, tanpa garis bawah dan sebagainya.
 - b. Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Panitia Penguji, Ucapan Terima Kasih, Daftar Isi, Daftar Tabel dan sebagainya yang merupakan bagian awal Tesis dituliskan dari garis margin sebelah kiri.
 - c. Semua nomor halaman yang menunjuk masing-masing item dituliskan pada garis margin sebelah kanan item yang bersangkutan dengan masing-masing nomor halaman dihubungkan dengan tanda titik-titik yang rapi (.....)
 - d. Perkataan "Bab" ditulis disebelah kiri pada garis margin. Selanjutnya sejajar nomor-nomor bab dan judul-judul bab.
 - e. Antara bab dengan subbab, dan antara subbab dengan subbab, diberi jarak 11/2 (satu setengah) spasi, sedangkan antara bab dengan bab diberi jarak 2 (dua) spasi.

2. Daftar Tabel

1. Penggunaan tabel dalam penelitian bertujuan untuk mensistematisasikan data statistik, memfasilitasi pemahaman dan penafsiran data dan serta memfasilitasi pencarian hubungan antardata.
2. Prinsip penyajian tabel diatur sebagai berikut:
 - a. Tampilan sederhana dan jelas;
 - b. Bila $> 1/2$ halaman disajikan pada halaman tersendiri;
 - c. Bila $< 1/2$ halaman diintegrasikan dengan teks;

- d. Diberikan identitas (nomor dan nama);
 - e. Bila $> 1/2$ halaman, bagian kepala tabel diulang pada halaman berikutnya;
 - f. Tulisan *Lanjutan Tabel* diletakkan pada tepi kiri halaman berikutnya;
 - g. Setiap huruf pertama nama tabel ditulis kapital, kecuali kata hubung;
 - h. Kata Tabel ditulis mulai tepi kiri, diikuti nomor dan nama tabel;
 - i. Jika nama > 1 baris, baris kedua dan seterusnya, dimulai sejajar dengan huruf awal baru;
 - j. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda titik (.);
 - k. Berikan jarak tiga spasi antara teks sebelum dan sesudah tabel;
 - l. Nomor tabel dimulai dari nomor 1
 - m. Garis paling atas tabel dimulai tiga spasi dibawah nama tabel;
 - n. Penulisan nomor, persen, frekuensi dengan singkatan;
 - o. Garis horizontal perlu dibuat, tetapi garis vertikal kiri, tengah, dan kanan tidak harus dibuat;
 - p. Tabel kutipan perlu disebutkan sumber.
3. Daftar Tabel memuat seluruh judul/kepala Tabel.
 4. Daftar Tabel dicantumkan sesudah Daftar Isi.
 5. Daftar Tabel disusun sebagai berikut:
 - a. Pada garis paling atas, ditengah-tengah halaman, ditulis perkataan "Daftar Tabel" (seluruhnya huruf besar, tanpa tanda baca titik, tanpa garis bawah dan sebagainya).
 - b. Istilah "nomor" dituliskan pada garis margin sebelah kiri dan perkataan "halaman" (ditulis sejajar dengan nomor) dituliskan pada garis margin sebelah kanan (tanpa tanda baca apapun).
 - c. Nomor-nomor Tabel ditulis secara berurutan di bawah perkataan nomor tersebut, tanpa menyebutkan perkataan nomor lagi.
 - d. Antara judul Tabel dan nomor halaman sebelah kanan dihubungkan dengan tanda titik-titik yang rapi (.....).
 - e. Antara judul Tabel dengan judul Tabel diberi jarak 2 (dua) spasi.

E. Daftar Grafi/Gambar, dan Daftar Lampiran

1. Pengertian gambar disini meliputi foto, grafik, peta, sket dan diagram.

2. Penggunaan gambar dalam penelitian bertujuan untuk memvisualisasi data/ Pernyataan kualitatif, memvisualisasi hubungan antarvariabel dan penyajian data statistik dengan grafik/diagram.
3. Prinsip penyajian gambar diatur sebagai berikut:
 - a. Judul gambar di bawah presentasi gambar;
 - b. Cara penulisannya sama dengan penulisan tabel;
 - c. Gambar harus jelas dan komunikatif;
 - d. Penggunaan gambar proporsional;
 - e. Gambar > 1 halaman disajikan pada halaman tersendiri;
 - f. Penyebutan adanya gambar seharusnya sebelum sajian gambar;
 - g. Gambar diacu dengan nomor dan nama gambar;
 - h. Penomoran gambar dengan angka Arab;
4. Daftar Grafik/Gambar, dan Daftar Lampiran pada dasarnya disusun dengan mengikuti cara penyusunan Daftar Tabel.

F. Daftar Lainnya

Jika dalam suatu tesis banyak digunakan tanda-tanda lain yang mempunyai makna esensial (misalnya singkatan atau lambang-lambang yang digunakan dalam ilmu tertentu), maka perlu ada daftar khusus mengenai lambang-lambang atau tanda-tanda tersebut.

G. Daftar Pustaka

Isi Daftar Pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang benar-benar dipergunakan untuk membuat Tesis. Selain buku, dapat juga dimasukkan, buku kumpulan artikel (ada editor), artikel dari buku kumpulan artikel (ada editor), artikel jurnal, artikel majalah ilmiah, artikel koran, koran tanpa pengarang, dokumen resmi pemerintah atau lembaga negara lainnya, dokumen/karya lembaga atas nama lembaga, karya terjemahan/saduran, tesis, disertasi, makalah yang disajikan, internet, atau sumber tertulis lainnya, termasuk peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan badan kekuasaan kehakiman.

Susunan Daftar Pustaka. Susunan daftar pustaka diatur sebagai berikut : I

1. Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama akhir penulis pertama. Urutan secara abjad ini berlaku tidak hanya pada huruf pertama saja tetapi juga pada huruf kedua dan seterusnya.

2. Apabila ada satu atau lebih tulisan dari seorang penulis, maka nama penulis tidak dicantumkan 2 (dua) kali, tetapi cukup dibuat garis sepanjang 8 (delapan) karakter dari margin sebelah kiri yang berfungsi sebagai pengganti nama penulis tersebut.
3. Pencantuman masing-masing pustaka tidak didahului dengan pencantuman nomor urut.
4. Jarak masing-masing baris dalam setiap kepustakaan adalah 1 (satu) spasi, dan jarak antara masing-masing kepustakaan adalah 2 (dua) spasi.
5. Huruf pertama dari baris pertama masing-masing kepustakaan diketik tepat pada garis tepi kiri (tanpa *endensi*) dan untuk baris-baris berikutnya masuk ke dalam dan mulai pada ketukan/karakter kelima.
6. Urutan penulisan daftar pustaka diatur sebagai berikut:
 - Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya yang dipergunakan ;
 - Buku;
 - Buku Kumpulan dari artikel (ada editor);
 - Artikel dalam buku kumpulan artikel (ada editor);
 - Artikel jurnal;
 - Artikel majalah/koran;
 - Koran tanpa pengarang;
 - Dokumen resmi pemerintah;
 - Dokumen/karya Lembaga atas nama lembaga;
 - Karya terjemahan/saduran;
 - Tesis, Disertasi;
 - Makalah yang disajikan;
 - Orasi Ilmiah;
 - Internet.

Bentuk Daftar Pustaka. Bentuk daftar pustaka diatur sebagai berikut:

- a. Nama pengarang yang terdiri dari dua unsur atau lebih, nama akhir (nama belakang) dicantumkan terlebih dahulu (dibalik), dengan diikuti koma, singkatan nama depan, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang kesemuanya diberi titik; atau nama akhir diikuti dengan suku kata depan, tengah, dan seterusnya.
- b. Apabila pengarang lebih dari satu, maka semua nama pengarang ditulis, hanya nama pengarang pertama yang dibalik.

- c. Nama pengarang yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu dengan suku kata yang ada di depannya.
- d. Derajat gelar, pangkat, dan sebagainya tidak (boleh) dicantumkan.
- e. Susunan pengetikan daftar pustaka mengikuti *Bibliografi Model American Psychological Associations Manual* (APA) atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yaitu secara berurutan memuat nama penulis, diikuti dengan titik; tahun terbit buku, diikuti dengan titik; judul buku (digarisbawahi kata perkata atau menggunakan huruf miring), diikuti dengan titik; edisi, volume atau cetakan buku, diikuti dengan titik; selanjutnya tempat atau kota penerbit, diikuti dengan titik dua, dan diakhir dengan nama penerbit, diikuti dengan titik.
- f. Apabila sumber kepustakaan merupakan terjemahan, maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama pengarang buku asli sebelum diterjemahkan, diikuti dengan titik; tahun publikasi buku, diikuti dengan titik; judul buku terjemahan (digarisbawahi kata per kata atau huruf miring); perkataan "terjemahan atau diterjemahkan oleh" diikuti dengan titik; edisi, volume, atau cetakan buku, diikuti dengan titik; tempat atau kota penerbit, diikuti titik dua; dan diakhiri nama penerbit, diikuti titik.
- g. Apabila sumber kepustakaan berasal dari artikel dalam jurnal atau majalah ilmiah, maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama penulis artikel, diikuti dengan titik, tahun penerbitan, diikuti dengan titik; judul artikel atau tulisan (diantara tanda titik), diikuti dengan titik; nama jurnal atau majalah ilmiah, nomor, edisi, periode atau volume penerbitannya (digarisbawahi kata per kata atau huruf miring), diikuti dengan titik, serta bila ada diteruskan penyebutan tempat atau kota penerbitan, diikuti dengan titik dua, dan diakhir dengan nama penerbit, diikuti dengan titik.
- h. Apabila sumber kepustakaan berasal dari internet, maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama pengarang seperti rujukan bahan cetak, diikuti dengan titik; tahun, diikuti dengan titik; judul karya, diberi keterangan online dalam kurung, diikuti dengan titik; diakhiri alamat sumber rujukan dan tanggal diakses, diikuti dengan titik.

H. Kutipan dan Footnote

1. Kutipan

a. Jenis Kutipan

Menurut jenisnya, kutipan dari sumber dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung (*paraphrasa*). Kutipan langsung adalah kutipan yang sesuai (persis) dengan

aslinya karangan/tulisan yang dikutip, yaitu dengan mengambil secara lengkap kata demi kata kalimat demi kalimat dari teks asli. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja, yaitu berupa intisari atau ikhtisar dari karangan/tulisan yang dikutip, kalimat dibuat sendiri tanpa mengurangi atau mengubah isi/arti dari karangan/tulisan yang dikutip.

(1) Cara Penulisan Kutipan Langsung

- a. Pada prinsipnya penulisan kutipan langsung harus sama dengan aslinya, baik yang berkenaan dengan susunan kata-katanya, ejaannya dan tanda bacanya (baik kutipan bahasa Indonesia atau bahasa asing), artinya tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Kalaupun perlu mengadakan perubahan, maka harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut dirubah. Caranya dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi empat. Seandainya dalam naskah asli terdapat kesalahan, dapat memberi tanda [**sich!**] langsung di belakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan pengutip tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
- b. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris (kutipan langsung pendek) diketik 2 (dua) spasi, dijalin (diintegrasikan) ke dalam teks dengan ditandai (diapit) tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
- c. Kutipan yang panjangnya 5 (lima) baris atau lebih (kutipan langsung panjang) diketik dengan jarak 1 (satu) spasi menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan, tidak boleh dijalin dalam teks, tetapi diberi tempat tersendiri dengan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 (tiga) spasi, dan tanpa diberi atau diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
- d. Jika dalam kutipan tersebut perlu dihilangkan beberapa bagian kalimatnya, maka penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis (yaitu dengan diberi titik 3 (tiga) kali pada awal pengetikannya. Demikian juga jika ditiadakan satu kalimat atau lebih dalam kutipan tersebut, maka bagian tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang baris. Penghilangan bagian kutipan tersebut tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.

(2) Cara Penulisan Kutipan Tidak Langsung

- a. Penulisan kutipan tidak langsung kalimatnya disusun sendiri oleh penulis Tesis, tetapi isinya merupakan kutipan dari karangan/tulisan yang dikutip.

- b. Kutipan tidak langsung dijalin (diintegrasikan) ke dalam teks/naskah dengan tidak mempergunakan (diapit) tanda petik pada awal dan akhir kalimat, dan diketik 2 (dua) spasi serta akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.

b. Penulisan Kutipan

Setiap kutipan harus diberi tanda kutipan dengan angka Arab, yang ditulis secara berurutan yang diletakkan agak ke atas sedikit dari baris biasa.

(1) Cara Penulisan Kutipan dari Kuripan

Apabila ingin mengutip suatu kutipan yang telah dikutip oleh orang lain, maka dalam teks disebut penulis awal dan nama buku/tulisannya.

(2) Cara Penulisan Kutipan yang Diterjemahkan

- a. Apabila ingin menterjemahkan sendiri kutipan dari bahasa asing, maka kutipan bahasa asing tersebut harus dicantumkan terlebih dahulu, baru terjemahannya.
- b. Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, bila lebih dari 5 (lima) baris diketik satu spasi, dan bila kurang dari 5 (lima) baris diketik dua spasi dan menjorok ke dalam. Penulis Tesis boleh membahasnya sesuai dengan kata-katanya.

(3) Cara Penulisan Kutipan Pasal Peraturan Perundang-undangan

- a. Cara penulisan kutipan terhadap bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya sama dengan kutipan langsung. Bedanya adalah pada kutipan bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan perundang-undangan ini tidak perlu diberi nomor kutipan, sehingga tidak perlu *footnote*, akan tetapi nomor peraturan perundang-undangan yang dikutip harus disebut dengan jelas.
- b. Cara penulisan penjelasan umum atau pasal demi pasal dari suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya sama dengan cara penulisan kutipan bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan perundang-undangan.

2. Perujukan *Footnote* atau Catatan Kaki

- a. *Footnote* atau catatan kaki, berisi keterangan tambahan tentang sumber kutipan, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku/tulisan, tempat atau kota penerbit, nama penerbit, dan halaman yang dikutip.

- b. Meskipun pada umumnya *footnote* berisi keterangan tambahan tentang sumber kutipan, namun *footnote* juga bisa berisi penjelasan tambahan untuk memberi tekanan atau kelanjutan uraian. Hal ini dicantumkan dalam *footnote* biasanya karena pertimbangan, apabila dimasukkan ke dalam alinea karangan, maka alinea karangan menjadi rusak susunannya.
- c. Tata cara penulisan perujukan catatan kaki sebagai berikut :
- 1) Nama penulis ditulis menurut urutan namanya (tidak dibalik).
 - 2) Kalau pengarangnya 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, maka nama pengarang harus dicantumkan semuanya, tetapi kalau pengarangnya lebih dari tiga orang, maka yang dicantumkan hanya nama pengarang pertama dan dibelakangnya ditulis kata-kata ("et al" atau "dkk") diantara tanda petik dan tanda kurung.
 - 3) Bila tidak ada pengarang tertentu, maka sebagai pengarang disebut badan, lembaga, perkumpulan, organisasi, dan sebagainya.
 - 4) Derajat gelar dan pangkat tidak perlu dicantumkan dalam *footnote* maupun dalam teks.
 - 5) Judul buku/tulisan, harus diberi garis bawah atau dicetak miring kata per kata (jangan disambung).
 - 6) Tahun terbit, tempat atau kota penerbit dan nama penerbit harus ditulis dengan jelas.
 - 7) Halaman yang dikutip sesuai dengan halaman buku/tulisan yang dikutip.
 - 8) Apabila kutipan diambil dari dua atau lebih dari halaman buku/tulisan, maka nomor-nomor halaman yang dikutip itu dicantumkan semuanya.
 - 9) Pada prinsipnya susunan pengetikan *footnote* sama dengan susunan pengetikan Daftar Pustaka (lihat bagian pengelikan Daftar Pustaka) kecuali tentang nama penulis dan pencantuman halaman.
 - 10) Nomor *footnote* disusun berurutan sesuai dengan nomor kutipan, diletakkan agak ke atas sedikit dari baris biasa. Nomor Kutipan dan nomor *footnote* dimulai dari nomor 1 (satu) pada setiap bab.
 - 11) Jarak antara baris teks dengan garis *footnote* sekitar 2 (dua) cm yang diberi garis ditengah-tengah 15 (lima belas) ketukan dari tepi kiri margin. Jarak antar baris pada *footnote* adalah 1(satu) spasi, jarak antara *footnote* yang satu dengan *footnote* yang berikutnya adalah 2 (dua) spasi.

I. Penghematan/Penyikatan

Pada saat pengetikan sumber kutipan pada cacatan kaki tidak tertutup kemungkinan terjadi pengulangan sumber kutipan. Untuk itu biasanya dilakukan penghematan/penyikatan pengetikan sumber kutipan dengan menggunakan istilah-istilah Latin yang disingkat dengan *Ibid*, *Op.Cit.* dan *Loc.Cit.* Dengan demikian untuk *footnote* yang berisi keterangan tambahan tentang sumber kutipan yang sama, maka tidak perlu sumber kutipan itu setiap kali ditulis selengkapnyanya, tetapi cukup dipergunakan istilah-istilah tersebut di atas.

Istilah *Ibid* merupakan singkatan dari perkataan *ibidem* yang berarti pada tempat sama. Bila kita mempergunakan sebuah sumber berulang kali berturut-turut (tanpa diselingi oleh sumber lain), maka pada kutipan yang pertama kita tulis nama sumber selengkapnyanya menurut ketentuan, tetapi pada kutipan selanjutnya kita mengganti nama sumber kutipan itu dengan perkataan *Ibid* (diberi garis) atau dicetak miring. Bila dibelakang *Ibid* tidak diberi nomor halaman, itu berarti sumber kutipan tertentu bukan saja sama, tetapi juga kutipan itu diambil dari nomor halaman yang sama. Selama tidak ada sumber lain yang menyelinginya, kutipan dapat diteruskan dengan bentuk seperti itu, walaupun catatan itu harus ditulis di halaman lain.

Istilah *Op.Cit.* merupakan singkatan dari *opera citato* yang berarti menurut sumber yang telah dikutip. Bila antara dua kutipan yang berasal dari sumber yang sama diselingi atau diantarai oleh sebuah kutipan sumber yang lain, maka untuk kutipan selanjutnya dari sumber yang sama itu dipergunakan tanda *op.cit* (garis bawah) atau *op.cit* (cetak miring) dengan lebih dahulu memberi keterangan nama penulis yang dikutip. Demikian pula dari penulis yang sama digunakan lebih dari satu buku dan pernah disebutkan sebelumnya, diselang oleh pengarang sama dengan judul lain, maka cukup ditulis nama pengarangnya (kalau ada atau hanya nama keluarga), *Op.Cit.* dan halaman yang dikutip.

Bila mengutip lagi dari sesuatu sumber dari tempat yang persis sama tetapi kutipan itu tidak berurut langsung dengan kutipan terdahulu, dipakai *Loc.Cit* yang merupakan singkat dari *locus citato* atau *loco citato*. Dengan kata lain *Loc.Cit* dipakai untuk kutipan yang nama pengarang, nama buku, halaman sama tetapi diselingi kutipan lain. Sebelum istilah *Loc.Cit* (digaris bawah atau dicetak miring) ditulis lebih dahulu nama penulis.

J. Pengetikan

1. Bahasa yang Digunakan

- a. Bahasa yang digunakan dalam penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Tesis adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia yang Disempurnakan. Dalam hal tertentu, dengan seizin Ketua Program Studi, Usulan Penelitian Tesis dan Tesis dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

- b. Setiap kata atau istilah yang bukan berasal dari Bahasa Indonesia (termasuk kata atau istilah yang berasal dari Bahasa Daerah) diberi garis bawah, atau dicetak miring atau dicetak tebal. Istilah-istilah yang digunakan sedapat mungkin istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Jika terpaksa memakai istilah asing perlu ditampilkan padanannya.
- c. Kata ganti orang pertama dan orang kedua (seperti kami, saya, aku, dan sebagainya) untuk menerangkan diri penulis diganti dengan kata ganti "Penulis".
- d. Supaya diperhatikan penggunaan yang tepat pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca dan pembentukan istilah dengan mengacu kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman umum Pembentukan Istilah.

2. Jenis dan Tipe Huruf

- a. Naskah diketik dengan mesin ketik standar IBM atau menggunakan komputer. Jika memakai mesin ketik, tipe huruf yang dipakai tipe PICA. Sementara itu, jika memakai komputer, jenis huruf yang dipakai Time News Roman dengan tipe huruf ukuran 12.
- b. Lambang huruf Yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

3. Batas/Jarak Tepi

- a. Batas/jarak tepi pengetikan naskah diatur sebagai berikut:
 - a) dari tepi atas 4 (empat) cm atau 1,5 (satu koma lima) inci.
 - b) dari tepi 3 (tiga) cm atau 1 (satu) inci.
 - c) dari tepi kiri 4 (empat) cm atau 1,5 (satu koma lima) inci,
 - d) dari tepi kanan 3 (tiga) cm atau 1 (satu) inci.
- b. Setiap halaman naskah harus diisi penuh, jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau mulai dengan alinea baru, bab baru, subbab, atau hal-hal yang khusus.

4. Jarak Baris

Jarak baris pengetikan naskah Usulan Penelitian Tesis, Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Tesis diatur sebagai berikut :

- a. Jarak 1 (satu) spasi dipergunakan untuk mengetik kutipan langsung panjang (lebih dari lima baris) dan untuk mengetik *footnote*;

- b. Jarak (satu setengah) atau 1 (satu) spasi digunakan antara *footnote* yang satu dengan *footnote* yang berikutnya.
- c. Jarak 2½ (dua setengah) spasi digunakan antara sub judul dengan baris berikutnya.
- d. Jarak 3 (tiga) spasi digunakan antara nomor bab dengan judul bab, antara judul bab dengan baris pertama dari bab itu atau dengan sub judul.
- e. Selain yang ditentukan pada huruf a s.d. d. teks diketik dengan jarak antara 2 (dua) baris dibuat 2 (dua) spasi.

5. Awal Paragraf/Alinea Baru

- a. Setiap awal paragraf atau alinea baru dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh) dari garis margin tepi kiri.
- b. Sebanyak 7 (tujuh) ketukan dari garis margin tepi kiri berlaku juga untuk awal paragraf dalam kutipan langsung panjang dan *footnote*.
- c. Sebanyak 5 (lima) ketukan dari garis margin tepi kiri digunakan pada baris kedua dan seterusnya dari kutipan langsung panjang dan ditampilkan dalam 1 (satu) spasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN TESIS
KETENTUAN PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN TESIS DAN
FORMAT-FORMAT KELENGKAPAN

Lampiran 1: Pedoman Penilaian Usulan Penelitian Tesis

A. Tujuan

Memperlancar pelaksanaan teknis Penilaian Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

B. Lingkup

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang memprogramkan Tesis.

C. Persyaratan Penilaian Usulan Penelitian Tesis

Persyaratan penilaian Usulan Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:

1. Penilaian Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan pada akhir semester III dan selambat-lambatnya akhir semester IV.
2. Penilaian Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan secara tertutup (hanya dihadiri oleh mahasiswa yang mengajukan Usulan Penelitian Tesis dan Panitia Penilai).
3. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis, terdiri atas 5 (lima) orang tenaga pengajar, yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta tenaga pengajar lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi berdasarkan hasil Rapat Tim Tesis Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
4. Forum penilaian Usulan Penelitian Tesis harus dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dengan ketentuan 2 (dua) orang diantaranya bukan Pembimbing.

D. Tugas dan Kewajiban Ketua dan Sekretaris Panitia Penilai

Tugas dan kewajiban Ketua dan Sekretaris Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis bertugas mengatur proses jalannya penilaian Usulan Penelitian Tesis:
2. Ketua Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis berkewajiban membuka acara penilaian, mengumumkan hasil penilaian dan menutup acara penilaian;

3. Sekretaris Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis mengumpulkan dan menghitung hasil penilaian masing-masing penilai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penilaian.

E. Pelaksanaan dan Mekanisme Penilaian Usulan Penelitian Tesis

1. Penilaian Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan selama 2 x 60 menit dengan pembagian dan alokasi waktu sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia : 5 menit
 - b. Paparan oleh mahasiswa : 20 menit
 - c. Tanya jawab/klarifikasi dengan Panitia Penilai masing-masing 15 menit : 75 menit
 - d. Diskusi hasil penilaian : 10 menit
 - e. Kesimpulan akhir dan penutup : 10 menit
2. Tata cara penilaian Usulan Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:
 - a. Pembukaan
 - Ketua Panitia mempersilakan mahasiswa memasuki ruangan
 - Ketua Panitia membuka acara penilaian
 - Ketua dibantu oleh sekretaris memeriksa kelengkapan administrasi
 - Ketua/Sekretaris Panitia membagikan formulir lembar penilaian usulan penelitian tesis kepada anggota Panitia Penilai
 - b. Paparan mahasiswa
 - Ketua Panitia Penilai mempersilakan mahasiswa memaparkan Usulan Penelitian Tesis.
 - Mahasiswa memaparkan usulan penelitian tesis
 - c. Tanya jawab dengan panitia penilai
 - Ketua Panitia Penilai mempersilakan masing-masing anggota Penilai mengajukan pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap materi/substansi usulan penelitian yang diusulkan mahasiswa yang bersangkutan.
 - Mahasiswa langsung menjawab tanggapan atau memberikan klarifikasi kepada Panitia Penilai.
 - d. Diskusi hasil penilaian
 - Ketua Panitia Penilai mempersilakan mahasiswa meninggalkan sementara ruangan.
 - Sekretaris Panitia Penilai mengumpulkan dan menghitung hasil penilaian masing-masing anggota penilai.

- e. Kesimpulan akhir dan penutup
- Ketua Panitia Penilai mempersilakan mahasiswa masuk kembali ke ruangan.
 - Ketua Panitia Penilai mengumumkan hasil penilaian, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, akan diadakan penilaian ulangan dan biaya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - Hasil penilaian dibuat dalam berita acara
 - Ketua Panitia Penilai menutup acara penilaian Usulan Penelitian Tesis.

F. Penilaian Usulan Penelitian Tesis

1. Dalam penilaian Usulan Penelitian Tesis ini Panitia Penilai mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pernyataan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap materi/substansi naskah Usulan Penelitian Tesis itu.
2. Panitia Penilai mengevaluasi materi/substansi naskah Usulan Penelitian Tesis yang diajukan mahasiswa, artinya sebelum dilakukan penilaian, tiap anggota penilai sudah memiliki ‘bayangan’ bahwa naskah Usulan Penelitian Tesis tersebut ‘layak’ atau ‘tidak layak’ sebagai cikal bakal karya ilmiah tingkat Magister Hukum dan sudah tampak kesiapannya untuk dilaksanakan di lapangan.
3. Penilaian Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu ;
 - materi penelitian dengan skala pembobotan 30 s.d. 60;
 - penguasaan materi penelitian dengan skala pembobotan 15 s.d. 30;
 - penampilan/sikap dengan skala pembobotan 5 s.d. 10,
4. Hasil Penilaian Usulan Penelitian Tesis dalam bentuk:
 - a. dapat diajukan sebagai materi penelitian.
 - b. dapat diajukan sebagai materi penelitian dengan perbaikan.
 - c. belum dapat diajukan sebagai materi penelitian dan masih harus diperbaiki dan dinilai kembali.
5. Nilai Usulan Penelitian Tesis ditentukan dengan penggabungan hasil penilaian dari Panitia Penilai yang dihitung dengan cara median. Untuk hasil penilaian angka akan dikonversikan dalam bentuk nilai huruf mutu. Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis mahasiswa dapat dilanjutkan apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya B atau tidak dapat dilanjutkan apabila memperoleh nilai kurang dari B.


G. Pakaian Mahasiswa dan Panitia Penilai

Ketentuan mengenai pakaian Penilaian Usulan Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa laki-laki dan wanita : Kemeja Putih Polos dan Celana/Rok Kain Hitam
- Panitia Penilai : Kemeja dan/atau berdasi

H. Denah Tempat

Denah tempat penilaian Usulan Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:



I. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditentukan secara tersendiri dengan tetap memperhatikan Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis ini dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

1. Format Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Tesis

USULAN PENELITIAN TESIS*)

.....(Judul)**)



Diajukan oleh

.....(Nama) ***)

N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

2. Format Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis

USULAN PENELITIAN TESIS*)

.....(Judul)**)



Diajukan oleh

.....(Nama) ***)

N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ****) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

3. Format Halaman Setelah Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis

.....(Judul)**)

Usulan Penelitian untuk Tesis S-2
Program Magister Ilmu Hukum

Diajukan oleh
.....(Nama) ***)
N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

4. Format Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (Pada Waktu Penilaian)

USULAN PENELITIAN TESIS INI*)
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DINILAI
PADA TANGGAL.....

PEMBIMBING UTAMA

.....(Nama)
NIP.....

PEMBIMBING PENDAMPING

.....(Nama)
NIP.....

DISAHKAN OLEH
KETUA PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

.....(Nama)
NIP.....

Keterangan:

*) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal Huruf Kapital

5. Format Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (Setelah Dinilai)

USULAN PENELITIAN TESIS INI*)
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL.....

PEMBIMBING UTAMA

.....(Nama)
NIP.....

PEMBIMBING PENDAMPING

.....(Nama)
NIP.....

DISAHKAN OLEH
KETUA PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

.....(Nama)
NIP.....

Keterangan:

*) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal Huruf Kapital

6. Format Halaman Penetapan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis

Usulan Penilaian Tesis Ini
Telah Dinilai Di depan Sidang
Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis Pada
Tanggal.....

Susunan Panitia Penilai

Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.
2.
3.

Keterangan:

*) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal Huruf Kapital

7. Format Contoh Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BELAKANG MASALAH	1
II. RUMUSAN MASALAH.....	8
III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
IV. TINJAUAN PUSTAKA	30
V. METODE PENELITIAN	39
VI. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	41
VII. JADWAL KEGIATAN	42
DAFTAR PUSTAKA	

8. Format Contoh Formulir Permohonan Bimbingan Usulan Penelitian Tesis

Perihal : Permohonan Pembimbingan
Usulan Penelitian Tesis

Banjarmasin,.....

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

Yang bertanda tangan di bawah ini

- Nama :
- NIM :
- Konsentrasi Hukum :
- Alamat Asal :
- Alamat di Banjarmasin :

Dengan ini mengajukan Usulan Penelitian dan Tesis dengan rencana topik:

.....
.....
.....

Demikian permohonan kami, terima kasih.

Pemohon,

.....
NIM.....

9. Format Contoh Formulir Penetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian Tesis

Nomor : Banjarmasin,.....
Lampiran :
Perihal : Penetapan Dosen Pembimbing

Kepada Yth.
Sdr/i.....
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

Setelah mempelajari Usulan Penelitian Tesis yang Saudara/i ajukan dengan rencana topik:.....

.....
dengan ini usul Saudara/i **Dapat/Tidak Dapat diterima*)**
alasan :.....**)
dengan Pembimbing Utama:
Pembimbing Pendamping:***)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.

Ketua Program Studi

.....(Nama lengkap dan gelar)
NIP.....

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi jika “tidak dapat diterima”
- ***) Diisi jika ada

10. Format Contoh Formulir Permohonan Persetujuan Sebagai Pembimbing Usulan Penelitian Tesis

Nomor : Banjarmasin,.....
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Sebagai Pembimbing
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.....
Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
di Banjarmasin

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi Pembimbing
Utama/Pembimbing Pendamping Tesis Mahasiswa atas nama:

- Nama :
- NIM :
- Konsentrasi Hukum :
- Alamat Asal :
- Alamat di Banjarmasin :

Rencana topik/Rencana Judul.....
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

.....(Nama lengkap dan gelar)
NIP.....

11. Format Contoh Formulir Pemberitahuan Konsultasi Usulan Penelitian Tesis

Nomor : Banjarmasin,.....
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Konsultasi
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
.....
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Banjarmasin

Setelah mempelajari Usulan Penelitian Tesis yang Saudara ajukan Rencana topik:
.....
.....
.....

maka dengan ini usul Saudara dikonsultasikan terlebih dahulu dalam rangka lebih memperjelas ruang lingkup dan rumusan masalahnya.

Sehubungan dengan itu Saudara dipersilakan untuk menghubungi Saudarasebagai konsultan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan Saudara segera menyampaikan hasil konsultasi beserta outline dengan diketahui dosen konsultan yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, selanjutnya untuk diproses sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

.....(Nama lengkap dan gelar)
NIP.....

12. Format Contoh Formulir Penunjukan Sebagai Dosen Konsultasi Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis

Nomor : Banjarmasin,.....
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Sebagai Dosen Konsultasi
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.....
Dosen Konsultasi Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

Mohon dengan hormat kesediaannya memberikan konsultasi untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan rumusan masalah Usulan Penelitian Tesis atas Mahasiswa:

- Nama :
- NIM :
- Konsentrasi Hukum :
- Alamat Asal :
- Alamat di Banjarmasin :

Adapun rencana topik Usulan Penelitian Tesis.....
.....
.....
Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

.....(Nama lengkap dan gelar)
NIP.....

13. Format Contoh Formulir Permohonan Perubahan Pembimbing Usulan Penelitian Tesis

Perihal : Permohonan Perubahan Pembimbing Usulan Penelitian Tesis Banjarmasin,.....

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
di Banjarmasin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIM :
- Konsentrasi Hukum :
- Alamat Asal :
- Alamat di Banjarmasin :

Sehubungan dengan:

.....*)

Mengajukan permohonan perubahan Pembimbing Usulan Penelitian Tesis menjadi :

- Pembimbing Utama :
- Pembimbing Pendamping :

Dengan rencana topik Tesis sebagai berikut :

.....

Demikian permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon

.....
NIM.....

*) Kemukakan alasannya

14. Format Contoh Formulir Permohonan Untuk Penilaian Usulan Penelitian Tesis

Perihal : Permohonan penilaian Usulan Penelitian Tesis Banjarmasin,.....

Kepada Yth.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Cq Bagian Akademik
di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah selesainya Usulan Penelitian Tesis Saya,

Nama :
NIM :
Konsentrasi Hukum :
Judul Tesis :
.....
.....

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

maka dengan ini saya serahkan 6 (enam) eksemplar Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui Pembimbing, dan mohon dijadwalkan untuk penilaian. Hari..... tanggal..... waktu..... *)

Demikian permohonan saya, terima kasih.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Pemohon,

(.....)
NIP

(.....)
NIM

*) Disesuaikan

15. Format Contoh Formulir Jadwal Penilaian Usulan Penelitian Tesis (Untuk Panitia Penilai Usulan Penelitian)

Nomor : Banjarmasin

Lampiran :

Perihal : Jadwal Penilaian
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Saudarai/i
Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa penilaian Usulan Penelitian Tesis atas nama mahasiswa :

Nama :
NIM :
Konsentrasi Hukum :

dengan Judul :.....
.....
.....

dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :.....
Waktu :.....*)
Tempat :.....

dengan susunan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis sebagai berikut :

Ketua :.....
Sekretaris :.....
Anggota : 1.
2.
3.

Demikian pemberitahuan ini.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama lengkap dan gelar)
NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

16. Format Contoh Formulir Jadwal Penilaian Usulan Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa)

Nomor : Banjarmasin
 Lampiran :
 Hal : Jadwal Penilaian
 Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth;
 Saudara/i.
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
 Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa penilaian Usulan Penelitian Tesis atas
 Nama Saudara :
 dengan Judul :
 dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :
 Waktu : *)
 Tempat :

dengan susunan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis sebagai berikut :

Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota : 1.
 2.
 3.

Demikian pemberitahuan ini.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama lengkap dan gelar)
 NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

17. Format Contoh Surat Penyerahan Usulan Penelitian Tesis

Perihal : Penyerahan Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Cq. Bagian Akademik
Di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah selesainya perbaikan Usulan Penelitian Tesis saya,

Nama :
NIM :
Konsentrasi Hukum :
Judul Usulan Penelitian Tesis :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

maka dengan ini saya serahkan 2 (dua) eksemplar Usulan Penelitian Tesis yang telah diperbaiki dan telah disetujui Pembimbing.

Demikian, terima kasih.

Banjarmasin,.....

.....
NIM.

18. Format Contoh Formulir Permohonan Untuk Penilaian Usulan Penelitian Tesis

Perihal : Permohonan Penilaian Banjarmasin,
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Cq. Bagian Akademik
di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah selesainya Usulan Penelitian Tesis saya,

Nama :
NIM :
Judul Tesis :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

maka dengan ini saya serahkan 6 (enam) eksemplar Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui Pembimbing, dan mohon dijadwalkan untuk diuji. hari tanggalwaktu.....*)

Demikian permohonan saya, terima kasih.

Pemohon

.....
NIM.....

*) Disesuaikan

LAMPIRAN II
PEDOMAN SEMINAR HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS
KETENTUAN PEDOMAN SEMINAR HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS
DAN FORMAT-FORMAT KELENGKAPAN BERKAS

Lampiran II: Pedoman Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis**A. Tujuan**

Memperlancar pelaksanaan teknis Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

B. Lingkup

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang memprogramkan Tesis.

C. Persyaratan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis

1. Sebelum Ujian Tesis dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan untuk mengungkapkan Hasil Sementara Penelitian Tesisnya dalam suatu seminar, yang dipimpin oleh Pembimbing Tesis yang bersangkutan.
2. Seminar hasil Sementara Penelitian Tesis dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan masukan kepada mahasiswa dalam rangka menyempurnakan penulisan tesis
3. Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis baru dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sesudah penilaian Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan.
4. Peserta Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis terdiri atas Pembimbing Utama (yang bertugas sebagai Ketua/Pimpinan Seminar), Pembimbing Pendamping (sebagai Sekretaris), mahasiswa yang bersangkutan dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (minimal mahasiswa semester 3) serta peserta lain yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
5. Forum Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis harus dihadiri minimal salah satu pembimbing dan 5 (lima) orang mahasiswa peserta seminar.
(Kelengkapan Lainnya Lihat Halaman 11)

D. Tugas Dan Kewajiban Pimpinan Seminar

Ketua/Pimpinan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dan Sekretaris bertugas dan berkewajiban untuk:

1. mengatur jalannya Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis;

2. membuka acara seminar, mengarahkan, mengumumkan hasil seminar dan menutup acara seminar,
3. Sekretaris membantu Ketua/Pimpinan seminar untuk membuat berita acara dan merumuskan hasil/kesimpulan seminar sebagai bahan mahasiswa dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

E. Pelaksanaan dan Mekanisme Seminar

1. Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis dilaksanakan selama 2 x 60 menit dengan pembagian dan alokasi waktu diatur sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh ketua/pimpinan seminar : 5 menit
 - b. Paparan oleh mahasiswa : 20 menit
 - c. Seminar : 85 menit
 - d. Kesimpulan akhir dan penutup : 10 menit
2. Tata cara Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:
 - a. Pembukaan
 - Ketua/Pimpinan Seminar mempersilakan mahasiswa dan peserta seminar memasuki ruangan
 - Ketua/Pimpinan Seminar membuka acara seminar
 - b. Paparan mahasiswa
 - Ketua/Pimpinan Seminar mempersilakan mahasiswa memaparkan hasil sementara penelitian tesis
 - Mahasiswa memaparkan hasil sementara penelitian tesis
 - c. Seminar/Diskusi
 - Ketua/Pimpinan Seminar mempersilakan peserta seminar menyampaikan tanggapan/pertanyaan
 - Mahasiswa langsung menanggapi pernyataan/ tanggapan peserta seminar
 - d. Kesimpulan akhir dan penutup
 - Ketua/Pimpinan Seminar mengumumkan hasil seminar
 - Ketua/Pimpinan Seminar menutup acara seminar
3. Apabila Pembimbing Tesis menganggap bahwa Hasil Sementara Penelitian Tesis yang diseminarkan tersebut masih belum memuaskan, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengulangi lagi seminar tersebut.

4. Setelah berkonsultasi dengan pembimbing, mahasiswa wajib menyempurnakan hasil penelitian tesis sesuai dengan masukan-masukan dalam seminar


E. Pakaian Seminar

Pakaian Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa : Kemeja Putih Polos dan Celana/Rok Hitam Kain
- Mahasiswa peserta seminar : Kemeja
- Pembimbing : Kemeja dan/atau Berdasi

G. Denah Tempat Seminar

Denah tempat Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis diatur sebagai berikut:



H. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditentukan secara tersendiri dengan tetap memperhatikan Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis ini dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

1. **Format Halaman Judul Ringkasan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis**

RINGKASAN*)
HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS

.....(Judul)**)



Dipersiapkan dan disusun oleh
.....(Nama) ***)
N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

2. Format Halaman Persetujuan Ringkasan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis

RINGKASAN
HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN
PADA TANGGAL.....

PEMBIMBING UTAMA

.....(Nama)
NIP.....

PEMBIMBING PENDAMPING

.....(Nama)
NIP.....

Diketahui oleh
a.n Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Sekretaris Program Studi

.....(Nama)
NIP.....

Keterangan: Ukuran Huruf 14

4. Format Contoh Formulir Permohonan Seminar Hasil Sementara Usulan Penelitian Tesis

Hal : Permohonan Seminar Hasil Sementara Banjarmasin,.....
 Penelitian Tesis

Kepada Yth:
 Ketua Program Magister Ilmu Hukum
 Cq. Bagian Akademik
 di Banjarmasin

Sehubungan dengan selesainya Hasil Sementara Penelitian Tesis saya,

Nama :.....
 NIM :.....
 Konsentrasi Hukum :.....
 Judul Usulan Penelitian Tesis :.....

 Pembimbing Utama :.....
 Pembimbing Pendamping :.....

Maka dengan ini saya serahkan eksemplar Hasil Sementara Penelitian Tesis, dan mohon dijadwalkan untuk diseminarkan, hari.....tanggal.....waktu.....

Bersama ini juga disampaikan nama-nama peserta seminar :

1.NIM.....
2.NIM.....
3.NIM.....
4.NIM.....
5.NIM.....
6.NIM.....
7.NIM.....
8.NIM.....

Mengetahui, Banjarmasin,.....
 Pembimbing Utama

.....
 NIP..... NIM.

5. Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Pembimbing/Konsultasn Tesis)

Nomor : Banjarmasin.....
Lampiran :
Hal : Jadwal Penilaian
Usulan Penelitian Tesis

Kepada Yth;
Bapak/Ibu/Saudara/i.
.....
Pembimbing/Konsultasn Tesis
di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis
a.n Saudara/i.....
dengan Judul :.....
.....
.....

dijadwalkan pada :
Hari dan Tanggal :.....
Waktu :..... *)
Tempat :.....

Demikian pemberitahuan ini.

A.n Ketua Program Studi,
Sekretaris

.....(nama)
NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

6. Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa Peserta Seminar)

Nomor : Banjarmasin,.....
 Lampiran :
 Hal : Jadwal Seminar

Kepada Yth;
 Saudara/i. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
 Peserta Seminar

1.NIM.....
2.NIM.....
3.NIM.....
4.NIM.....
5.NIM.....
6.NIM.....
7.NIM.....
8.NIM.....

di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis
 a.n Saudara/i
 dengan Judul :.....

dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :.....
 Waktu :..... *)
 Tempat :.....

Demikian pemberitahuan ini.

a.n Ketua Program Studi
 sekretaris

.....(Nama)
 NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

7. Format Contoh Jadwal Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis (Untuk Mahasiswa)

Nomor : Banjarmasin,.....
Lampiran :
Hal : Jadwal Seminar
Hasil Sementara Penelitian Tesis

Kepada Yth;
Saudara/i

.....
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Peserta Seminar
di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis
a.n Saudara/i
dengan Judul :
.....
.....

dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :
Waktu : *)
Tempat :

Demikian pemberitahuan ini.

a.n Ketua Program Studi
sekretaris

.....(Nama)
NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

8. Format Contoh Berita Acara Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis

Pada hari ini,.....tanggal..... Waktu.....bertempat di Ruang Ujian Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam telah dilangsungkan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis atas :

Nama Mahasiswa :.....
 N I M :.....
 Judul :.....

dengan peserta seminar

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Pembimbing Utama	
2.		Pembimbing Pendamping	
3.		Peserta	
4.		Peserta	
5.		Peserta	
6.		Peserta	
7.		Peserta	
8.		Peserta	

Banjarmasin,

Ketua,

Sekretaris

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

9. Format Contoh Surat Keterangan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Mahasiswa :.....
N I M :.....
Konsentrasi :.....

Pada Hari.....tanggal.....waktu.....sampai dengan jam..... bertempat di.....telah menyelenggarakan Seminar Hasil Sementara penelitian Tesis dengan judul :

.....
.....
.....

Banjarmasin,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

.....(nama)
NIP.....

LAMPIRAN III
PEDOMAN PENILAIAN UJIAN TESIS
KETENTUAN PEDOMAN PENILAIAN UJIAN TESIS DAN FORMAT-FORMAT
KELENGKAPAN BERKAS

Lampiran III: Pedoman Ujian Tesis

A. Tujuan

Memperlancar pelaksanaan teknis pelaksanaan Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

B. Lingkup

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang memprogramkan Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

C. Dasar Ujian Tesis

1. Untuk melakukan penilaian isi Tesis, maka diadakan Ujian Tesis.
2. Ujian Tesis dilakukan secara tertutup dengan Panitia Penguji Tesis berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan penguji lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Tim Tesis berdasarkan keterkaitan ilmu yang menjadi dasar kajian Tesis

D. Persyaratan Ujian Tesis

1. Untuk dapat mengikuti ujian Tesis harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mahasiswa telah terdaftar dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. mahasiswa telah lulus semua mata kuliah;
 - c. mahasiswa menyerahkan foto copy Sertifikat Kuliah Matrikulasi, bagi mahasiswa yang diwajibkan ikut Kuliah Matrikulasi;
 - d. mahasiswa mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - e. mahasiswa telah melaksanakan Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis; sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah melaksanakan Seminar Hasil.
 - f. mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 475 dari Laboratorium Bahasa ULM/atau Laboratorium Bahasa lainnya diakui ;
 - g. mahasiswa minimal 6 (enam) kali telah mengikuti Seminar Hasil Sementara Penelitian Tesis, dibuktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikat yang dikeluarkan oleh PMIH STIHSa ;
 - h. mahasiswa telah mendaftarkan diri untuk Ujian Tesis;
 - i. mahasiswa memprogramkan Tesis dalam Rencana Studi Online.

(Kelengkapan Lainnya Lihat Halaman 12)

2. Sebelum Ujian Tesis, hendaknya Dosen Pembimbing mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi apakah naskah tersebut “layak uji”. Pernyataan “layak uji” ini harus merupakan kesepakatan bersama dari Dosen Pembimbing. Apabila terjadi perbedaan penilaian tentang kelayakannya, maka Dosen Pembimbing perlu mengupayakan untuk mencari kesepakatan bersama.
3. Penilaian kelayakan uji/isi Tesis ini mencakup keaslian; bobot permasalahan; landasan teori; metode penelitian; ketepatan cara pengumpulan dan analisis data/bahan hukum; cara penyajian hasil, penarikan kesimpulan dan penyusunan saran; dan mata kuliah yang terkait dengan tesisnya.
4. Panitia Penguji Tesis berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua Program Studi atau mewakilinya, Dosen Pembimbing dan Tenaga Pengajar penguji lainnya yang diangkat/ditunjuk oleh Ketua Program Studi, selanjutnya ditetapkan oleh Kaprodi berdasarkan keterkaitan ilmu yang menjadi dasar kajian Tesis dan hasil Rapat Tim Tesis PMIH STIHSA.
5. Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 (tiga) orang anggota Penguji, dengan ketentuan 2 (dua) orang diantaranya bukan Pembimbing,.

E. Tugas dan Kewajiban Ketua dan Seluruh Panitia Penguji

Tugas dan kewajiban Ketua Dan Sekretaris Panitia Penguji Tesis, diatur sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Penguji bertugas mengatur jalannya Ujian Tesis dan sekaligus mengarahkan materi/substansi Tesis;
2. Ketua Panitia Penguji berkewajiban membuka acara ujian, mengumumkan hasil ujian dan menutup acara ujian
3. Sekretaris Panitia Penguji mengumpulkan dan menghitung hasil penilaian masing-masing penguji sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ujian

F. Pelaksanaan dan Mekanisine Ujian Tesis

1. Ujian Tesis dilaksanakan secara terbuka untuk menilai penulisan tesis (kualitas tesis dan penguasaan penulisan) dan penyajian isi tesis secara lisan (kemampuan menyajikan isi tesis, kemampuan mempertahankan isi tesis dan kemampuan menjawab pertanyaan/berdiskusi).
2. Ujian Tesis dilaksanakan selama 2 x 60 menit dengan pembagian dan alokasi waktu sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh Ketua Panitia : 5 menit
 - b. Paparan oleh mahasiswa : 20 menit
 - c. Tanya jawab dengan Panitia Penguji Tesis : 75 menit
(masing-masing 15 menit)
 - d. Diskusi hasil penilaian : 10 menit
 - e. Kesimpulan akhir dan penutup : 10 menit
3. Proses ujian tesis
- a. Pembukaan
 - Ketua Panitia Penguji mempersilahkan mahasiswa memasuki ruangan;
 - Ketua Panitia Penguji membuka acara ujian;
 - Ketua Panitia Penguji dibantu oleh sekretaris memeriksa kelengkapan administrasi;
 - Ketua/Sekretaris Panitia Penguji membagikan formulir lembar penilaian ujian tesis kepada anggota Panitia Penguji
 - b. Paparan mahasiswa
 - Ketua Panitia Penguji mempersilakan mahasiswa memaparkan tesis;
 - Mahasiswa memaparkan tesis.
 - c. Tanya jawab/klarifikasi dengan Panitia Penguji
 - Ketua Panitia Penguji mempersilakan masing-masing anggota bertanya kepada mahasiswa;
 - Mahasiswa langsung menjawab tanggapan/klarifikasi kepada Panitia Penguji.
 - d. Diskusi hasil ujian
 - Ketua Panitia Penguji mempersilakan mahasiswa meninggalkan ruangan
 - Sekretaris Panitia Penguji mengumpulkan dan menghitung hasil penilaian masing-masing anggota Penguji Tesis.
 - e. Kesimpulan akhir dan penutup
 - Ketua Panitia Penguji mempersilakan mahasiswa masuk kembali ke ruangan;
 - Ketua Panitia Penguji mengumumkan hasil ujian, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, akan diadakan ujian ulangan dan biaya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - Hasil ujian dibuat dalam berita acara;
 - Ketua Panitia Penguji menutup acara ujian tesis.

G. Penilaian Ujian Tesis

1. Hasil Ujian Tesis dalam bentuk kriteria sebagai berikut:
 - a. Tesis dapat diterima (Lulus tanpa perbaikan)
 - b. Tesis dapat diterima (Lulus dengan perbaikan)
 - c. Tesis Belum Dapat Diterima (Tidak Lulus).
2. Penilaian Ujian Tesis terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. materi Tesis dengan skala pembobotan 30 s.d. 60;
 - b. penguasaan materi Tesis dengan skala pembobotan 15 s.d 30;
 - c. penampilan/sikap dengan skala pembobotan 5 s.d. 10.
3. Nilai akhir Ujian Tesis ditentukan dengan penggabungan hasil penilaian dari nilai Panitia Penguji Ujian Tesis yang dihitung dengan cara median. Sistem penilaian hasil Ujian Tesis yang demikian diharapkan akan lebih menjamin objektivitas dan mencerminkan kemampuan sesungguhnya dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk hasil penilaian angka akan dikonversikan dalam bentuk Nilai Mutu (NM) yaitu A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4,00; 3,75; 3,50; 3,25; 3,00; 2,75; 2,50; 1,50; 1,00; dan 0; dengan kesetaraan sebagai berikut :

A	=	≥ 80	dengan	Am 4,00
A-	=	77 – 80	dengan	Am 3,75
B+	=	75 – 79	dengan	Am 3,50
B	=	70 – 74	dengan	Am 3,00
B-	=	67 – <70	dengan	Am 2,75
C+	=	65 – 69	dengan	Am 2,50
C	=	60 – 64	dengan	Am 2,00
D+	=	55 – 59	dengan	Am 1,00
D	=	50 – 54	dengan	Am 1,00
E	=	< 50	dengan	Am 0,00

4. Dalam hal Pembimbing atau Penguji lainnya tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Ujian Tesis dimaksud, yang bersangkutan kehilangan hak menguji dan tidak memberikan nilai.
5. Dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Ujian Tesis dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan ujian diundur/ditunda sampai ditentukan kemudian.


H. Pakaian Mahasiswa dan Panitia Penguji Tesis

Ketentuan mengenai pakaian pada waktu Ujian Tesis dilaksanakan diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa laki-laki dan wanita : Kemeja + Jas dan Berdasi
- Panitia Penguji Tesis : Kemeja dan/atau Berdasi

I. Denah Tempat Seminar

Denah tempat Ujian Tesis diatur sebagai berikut:



H. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditentukan secara tersendiri dengan tetap memperhatikan Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis ini dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

1. Format Halaman Sampul Depan Tesis

TESIS*)

.....(Judul)**)



Diajukan oleh

.....(Nama) ***)

N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)


Keterangan:

*) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal

***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal

****) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

2. Format Contoh Punggung Sampul Tesis

TESIS
JUDUL TESIS
NAMA NIM
 TAHUN ...

3. Format Halaman Sampul Dalam Tesis

TESIS*)

.....(Judul)**)



Diajukan oleh

.....(Nama) ***)

N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ****) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

4. Format Halaman Setelah Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis

.....(Judul)*)

TESIS*)

Untuk Memperoleh Gelar Magister**)
Dalam Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Diajukan oleh

.....(Nama) ***)

N I M.....

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

Januari 2021 (Bulan, Tahun)

Keterangan:

- *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal
- ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal

5. Format Halaman Persetujuan Tesis (Pada Waktu Ujian Tesis)

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Dihadapan sidang panitia penguji pada
Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA

.....(Nama)
NIP.....

PEMBIMBING PENDAMPING

.....(Nama)
NIP.....

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama)
NIP.....

Keterangan: Ukuran Huruf 14

6.B. Format Halaman Persetujuan Tesis Lembar Kedua (Setelah Ujian)

Tesis ini*)
Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA

.....(Nama)
NIP.....

PEMBIMBING PENDAMPING

.....(Nama)
NIP.....

Disahkan oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama)
NIP.....

Diketahui oleh
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

.....(Nama)
NIP.....

Keterangan:
*) Ukuran Huruf 14

7. Format Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.
2.
3.

Keterangan:

*) Ukuran Huruf 14

10. Format Contoh Halaman Daftar Isi Tesis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	23
F.. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	35
BAB II XX XXX	37
A. XX XXX	37
B. XX XXX	55
C. XX XXX	75
BAB III XX XXX	96
A. XX XXX	96
B. XX XXX	110
C. XX XXX	130

BAB IV PENUTUP	146
A. Simpulan.....	146
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Catatan

- *) Bila Tinjauan Pustaka diletakkan pada Bab II, maka Masalah dan Analisis diletakkan pada BAB-BAB berikutnya. Harap diperhatikan perimbangan antara jumlah jumlah halaman BAB II dengan BAB-BAB Masalah dan Analisis (Inti dari Tesis)

- ***) Bila jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik, maka metode penelitian diletakkan pada BAB tersendiri setelah BAB II.

Keterangan : Ukuran Huruf 12

11. Format Contoh Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan Tesis

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIM :
 Program Studi :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin,.....

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan di atas Materai 6.000

.....(Nama)

NIM.....

12. Format Contoh Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Tesis

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PENULISAN TESIS

Photo
3 X 4

Nama :

NIM :

Judul Tesis :

.....
.....

Pembimbing Utama :

Pembimbing Pendamping :

Tanggal Persetujuan Usulan Penelitian Tesis :

Tanggal Penyerahan Usulan Penelitian Tesis :

Persetujuan Tesis Untuk Diuji : Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Panitia Penguji Tesis

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :1.

2.

3.

Tanggal Ujian Tesis :

Keputusan Panitia Penguji Tesis

1. Lulus

2. Lulus dengan perbaikan

Catatan perbaikan :

.....

.....

3. Tidak Lulus

Tanggal Persetujuan Tesis :

Tanggal Penyerahan Tesis :

*) Diisi jika ada

No.	Tanggal	Arahan Pembimbing	Paraf

13. Contoh Format Permohonan Ujian Tesis

Perihal : Permohonan Ujian Tesis

Banjarmasin,

Kepada Yth:
 Ketua Program Magister Ilmu Hukum
 Cq. Bagian Akademik
 di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah selesainya Tesis saya,

Nama :

NIM :

Judul Tesis :

.....

.....

Pembimbing Utama :

Pembimbing Pendamping :

maka dengan ini saya serahkan 6 (enam) eksemplar Tesis yang telah disetujui Pembimbing, dan mohon dijadwalkan untuk diuji, hari tanggal waktu.....*)

Demikian permohonan saya, terima kasih.

Mengetahui,
 Pembimbing Utama

Pemohon

.....
NIP.....

.....

NIM.

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

14. Format Contoh Formulir Jadwal Ujian Tesis (Untuk Panitia Penguji Tesis)

Nomor : Banjarmasin.....
 Lampiran :
 Hal : Jadwal Ujian Tesis

Kepada Yth;
 Bapak/IbuSaudara/i

 Panitia Penguji Tesis
 di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa Ujian Tesis a.n Saudara/i

dengan Judul :.....

dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :.....
 Waktu :..... *)
 Tempat :.....

dengan susunan Panitia Penguji Tesis sebagai berikut :

Ketua :.....
 Sekretaris :.....
 Anggota : 1.
 2.
 3.

Demikian pemberitahuan ini.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama)
 NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

15. Format Contoh Formulir Jadwal Ujian Tesis (Untuk Mahasiswa)

Nomor : Banjarmasin.....
 Lampiran :
 Hal : Jadwal Ujian Tesis

Kepada Yth;
 Saudara/i.....
 Panitia Penguji Tesis
 di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa Ujian Tesis a.n Saudara/i

dengan Judul :.....

dijadwalkan pada :

Hari dan Tanggal :.....
 Waktu :..... *)
 Tempat :.....

dengan susunan Panitia Penguji Tesis sebagai berikut :

Ketua :.....
 Sekretaris :.....
 Anggota : 1.
 2.
 3.

Demikian pemberitahuan ini.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

.....(Nama)
 NIP.....

*) Diminta hadir sebelum jadwal yang ditetapkan

16. Format Contoh Formulir Lembar Penilaian Ujian Tesis

FORMULIR LEMBAR PENILAIAN UJIAN TESIS

Nama Dosen Penguji :
Susunan Dalam Panitia Penguji Tesis

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

Hari dan Tanggal Ujian :
Nama Mahasiswa :
N I M :
Judul Tesis :
.....
.....

REKAPITULASI NILAI

Aspek yang dinilai	N i l a i
A. Penulisan Tesis	
1. Kualitas tulisan	
2. Penguasaan Penulisan	
B. Penyajian Tesis	
1. Kemampuan menyajikan	
2. Kemampuan berdiskusi	

Catatan : - Rentang Nilai I – 4

- A = $\geq 80 = 4,00$
 A- = $77 - < 80 = 3,75$
 B+ = $75 - < 77 = 3,50$
 B = $70 < 75 = 3,00$
 B- = $67 - < 70 = 2,75$
 C+ = $64 - < 67 = 2,50$
 C = $60 - < 64 = 2,00$
 D+ = $50 - < 60 = 1,50$
 D = $40 - < 50 = 1,00$
 E = $< 40 = 0,00$

Banjarmasin,.....
Penguji,

(.....)
NIP.....

17. Format Contoh Berita Acara Ujian Tesis

**FORMULIR
BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari ini,..... tanggal.....bertempat di Ruang Ujian Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam telah dilangsungkan Ujian Tesis atas :

Nama Mahasiswa :.....
N I M :.....
Judul Tesis :.....

dengan Susunan Panitia Penguji Tesis

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Pembimbing Ketua		
4.	Pembimbing		
5.	Anggota		

dan hasil ujian sebagai berikut :

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian					Kesimpulan	
		1	2	3	4	5		Jumlah
A.	Penulisan Tesis							
	1. Kualitas tulisan							
	2. Penguasaan Penulisan							
B.	Penyajian Tesis							
	1. Kemampuan Menyajikan							
	2. Kemampuan Berdiskusi							

Catatan : - Rentang Nilai I — 4

A = $\geq 80 = 4,00$	C+ = $64 - <67 = 2,50$
A- = $77 - <80 = 3,75$	C = $60 - <64 = 2,00$
B+ = $75 - <77 = 3,50$	D+ = $50 - <60 = 1,50$
B = $70 <75 = 3,00$	D = $40 - <50 = 1,00$
B- = $67 - <70 = 2,75$	E = $<40 = 0,00$

Banjarmasin,.....

Panitia Penguji Tesis

Ketua,

Sekretaris,

.....
NIP.....

.....
NIP.

18. Format Contoh Formulir Perbaikan Tesis**FORMULIR
PERBAIKAN TESIS**

Nama Mahasiswa :

N I M :

Judul Tesis :

.....

Hari dan Tanggal Ujian :

Dosen Penguji :

Catatan Perbaikan

No.	Halaman	Uraian

Banjarmasin,

Dosen Penguji

(.....)

Tanda tangan Dosen Penguji Setelah Perbaikan

.....

19. Format Contoh Surat Penyerahan Tesis

**FORMULIR
PENYERAHAN TESIS**

Hal : Penyerahan Tesis
Kepada Yth:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Cq. Bagian Akademik
di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah selesainya perbaikan Tesis saya,

Nama :
NIM :
Konsentrasi Hukum :
Judul Tesis :
.....
.....
.....
Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

maka dengan ini saya serahkan 6 (enam) eksemplar Tesis yang telah disetujui Pembimbing. **(Bukti Perbaikan Terlampir)**

Demikian, terima kasih.

Banjarmasin,.....

.....
NIM.

LAMPIRAN IV
PEDOMAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
KETENTUAN PEDOMAN PENYAJIAN DAFTAR PUSTAKA

Lampiran V: Contoh Penyajian Daftar Pustaka

Susunan Daftar Pustaka. *Susunan daftar pustaka disajikan sebagai berikut:*

- A. Buku-buku, termasuk buku karya terjemahan
- B. Disertasi, Orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian
- C. Artikel, Makalah dan Karangan dalam Buku
- D. Dokumen resmi Pemerintah
- E. Kamus-kamus
- F. Peraturan Perundang-undangan
- G. Putusan Pengadilan
- H. Berita dan Tajuk Rencana dalam surat kabar/koran dan internet.

Contoh Daftar Pustaka. *Daftar pustaka disajikan seperti contoh di bawah ini:*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alkostar, Artidjo dan M.Sholeh Amin. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV Rajawali dan LBH Yogyakarta.
- Allot, Antony. 1980. *The Limits of Law*. London: Butterwoths.
- Rakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Bruggink, JJH. 1993. *Reclusreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*. Kluwer: Deventer.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesta: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chew, Donald (Ed). 1991. *New Developments in Commercial Banking*. USA: Basil Blackwell Ltd.
- HS, Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Understanding (MoU)*. Jakarta : CV Sinar Grafika.
- Nieuwenhuis, J.H. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Nurtjahjo dan Hendra, dkk. 2002. *Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pramono, Nindyo. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Edisi I. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

B. Disertasi, Orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian

Attamimi, A. Iliamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)". Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

----- 25 April 1992. Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman. *Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1995. *Penelitian Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hasil Riset Bank Indonesia (Satgas BLBI) dengan HLB Hadori & Rekan bekerjasama dengan Law Office Soehandjono & Associates. 2002. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Nasution, Bismar. 2004. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004. Artikel dalam *Newsletter Komisi Hukum Nasional Edisi Juli-Agustus 2004*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Sjandeini, Sutan Remy. 1994. *Sudah Memadai Perindungan Yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana?* Orasi Ilmiah dalam Memperingati Lustrum VIII/Dies Natalis XL Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga.

Suwoto. 1990. "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan". Disertasi Doktor Universitas Airlangga. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

C. Artikel, Makalah dan Karangan dalam Buku dan Internet

- Agus. 19 Oktober 2003. *"Hanya Bank Indonesia yang Berani Mengatakan MSAA Menghapuskan BLBI"*. Artikel dalam Hukum Online.Com. Jakarta: Hukum Online.Com .
- Atmasasmita, Romli. 2000. *"Kerikil Tajam Dunia Perbankan"*. Artikel dalam Forum Keadilan Nomor 20 Tahun 2000. Jakarta: Yayasan Keadilan.
- Gie, Kwik Kian. 10 Desember 2042. "R&D" Apa Artinya Pelunasan dan Pembebasan? *Artikel Kompas Nomor 161 Tahun 38*. Jakarta: PT Kompas Duta Nusantara.
- Hadjon, Philipus. 1994. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)". Artikel *dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX Bulan November-Desember*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Indarti, Erlyn. 1 Nopember 2000. "Paradigma: Jati Diri Cendekia". Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mangunsong, Parlin M. 2001. "Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara", dalam SF Marbun, dkk. (Penyunting). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Purwanti, Ari dan Leo Faraytody. 2003. "BLBI, Dosa yang Diwariskan Turun Temurun", dalam Agus Priyanti (Ed). *Analisi frukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*. Jakarta: PT Justika Siar Publika.
- Redaksi Newsletter Komisi Hukum Nasional. 2003. *"Tinjauan Terhadap Inpres No. 8/2002"*. Artikel dalam *Newskner Komisi Hukum Nasional Edisi Khusus Awal Tahun 2003*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Sembiring, Sentosa. 1993. "Sinopsis Hukum Perbankan", *dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR*, A.F. Erawaty et.al. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Rusli. 23 Oktober 2002. *"Kebijakan Pemerintah Tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya"*. Makalah disampaikan pada Seminar Dampak BLBI dan Upaya Pemulihan Perekonomian Indonesia. Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat dan Bank Indonesia Banjarmasin.
- Simanjuntak, Sony Rospita. 2000. *Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disenangi PMA (dan PAIDN)*. [Http://www.mynerynews.Com./opinion/Sony.Shtml](http://www.mynerynews.Com./opinion/Sony.Shtml). Diakses pada tanggal 10 Mei 2004.
- Tenggara, Hamdhany. 2004. "Pencerahan Pemahaman dan Implementasi Hukum Melalui Teori-teori Hukum yang Berparadigma Holistik". Makalah disampaikan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung

Mangkurat. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

D. Kamus-kamus

Black, Henry C. 1991. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing & Co.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. *Kamus Hukuun Ekonomi ELIPS*. Jakarta: Proyek ELIPS.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Republik indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Kebijakan Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Mengenai Penjaminan Dana Pihak Ketiga dan Kewajiban Yang Ada di Bank.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Kementerian Negara Agraria. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Departemen Kehutanan. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/93 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan.

Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

F. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 02/PUU-1/2003 Mengenai Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1457/K/Pid/1991 tanggal 28 Agustus 1993.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/Pailit/1999

G. Berita dan Tajuk Rencana dalam Surat Kabar dan Internet

Banjarmasin Post, Tanggal 5 Agustus 2000.

Kompas, Tanggal 29 Nopember 2002.

Banjarmasin Post, Tanggal 21 Mei 2007. "Empat Kali Tembakan Rudal, Indonesia Jadi Ajang Latihan Militer Singapura".

Kompas. Tanggal 22 Mei 2007. "1.366 Perda Tidak Dilaporkan, DPR Mengusulkan Daerah yang Nakal Diberi Sanksi Lebih Keras".

www.bappedajakarta.go.id. "Pemanfaatan Tanah dan Properti". Diakses tanggal 21 Mei 2003.

www.dpr.go.id. "DPR Setuju Hak Mengadakan Penyelidikan Masalah Pertanahan Secara Nasional". Diakses pada tanggal 1 Mei 2002.

Catatan : Judul buku yang ditulis dengan huruf miring (tanpa bergaris bawah) dapat diganti dengan garis bawah.

LAMPIRAN V

**PEDOMAN PENULISAN DAFTAR TABEL/GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM
KETENTUAN PEDOMAN DAFTAR TABEL/GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM**

1. Format Contoh Halaman Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Keadaan Penduduk Kalimantan Selatan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2007	10
1.2 Karakteristik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin	15
1.3 Jenis Tindak Pidana di Kota Banjarmasin Tahun 2006	25
2.1 Jenis Perkara Merek di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2005	30
2.2 Jenis Tunggakan Perkara Perdata di Mahkamah Agung Bulan Januari sampai dengan November 2007	35
2.3 Instansi Yang Terlibat dalam Penanganan Pengemis dan Gelandangan Di Kota Banjarmasin	40
3.1 Jumlah dan Merek Industri Kecap di Kota Banjarbaru Tahun 2007	60

2. Format Contoh Halaman Daftar Gambar/Skema/Diagram

DAFTAR GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM

	Halaman
1.1 Keterkaitan Antar Komponen Sistem Hukum	1
1.2 Model-Model Teori Sistem Hukum	5
1.3 Bagan Skematis Struktur Ilmu Hukum	8
2.1 Grafik Perkembangan Kejahatan Pencurian di Kota Banjarmasin	10
2.2 Peta Daerah Kumuh di Kota Banjarmasin	15
2.3 Diagram	17